

**SKRIPSI**

**PERSEPSI WIRANIAGA DAN MASYARAKAT TERHADAP  
EKSISTENSI MALL OF PINRANG SEJAHTERA  
(ANALISIS SADDU DZARI'AH)**



**OLEH:**

**Juwita**

**NIM 16.2200.110**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**PERSEPSI WIRANIAGA DAN MASYARAKAT TERHADAP  
EKSISTENSI MALL OF PINRANG SEJAHTERA  
(ANALISIS SADDU DZARI'AH)**



**OLEH:**

**Juwita**

**NIM 16.2200.110**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu  
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

**PERSEPSI WIRANIAGA DAN MASYARAKAT TERHADAP EKSISTENSI  
MALL OF PINRANG SEJAHTERA  
(ANALISIS SADDU DZARI'AH)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi**

**Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**Juwita**

**NIM: 16.2200.110**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2022**

### PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Persepsi Wiraniaga Dan Masyarakat Terhadap Eksistensi Mall Of Pinrang Sejahtera (*Analisis Saddu Dzari'ah*)

Nama Mahasiswa : Juwita

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.110

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam B. 932/In.39.6/PP./00.9/07/2019

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag



NIP : 196212311991031032

Pembimbing Pendamping : Dr.H. Suarning, M.Ag



NIP : 196311221994031001

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



D. Rahmawati M.Ag  
NIP. 197609012006042001

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Persepsi Wiraniaga Dan Masyarakat Terhadap Eksistensi Mall Of Pinrang Sejahtera (*Analisis Saddu Dzari'ah*)  
Nama Mahasiswa : Juwita  
Nim : 16.2200.110  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam B. 932/In.39.6/PP./00.9/07/2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dr. H. Mahsyar, M.Ag (Ketua) .....  
Dr.H. Suarning, M.Ag (Sekretaris) .....  
Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I (Anggota) .....  
Dr. M. Ali Rusdi, S. Th. I, M.HI (Anggota) .....

Mengetahui:

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



.....  
Rahmawati M.Ag  
NIP. 19760901 200604 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

*Asslamu' alaikum warahmatullahi wabarakatuh.* Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, semesta alam yang tidak pernah berhenti memberikan berjuta nikmatnya. Maha suci Allah yang telah memudahkan segala urusan, karena berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya serta kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda atas segala cinta kasih berjuang demi tercapainya pendidikan anak-anaknya, penulis memohon maaf atas segala kesalahan, serta saudara dan saudiriku yang dimana dengan bantuan dorongan dan dukungan memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi ini dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir akademik tepat pada waktunya.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini telah menerima banyak bantuan dengan segala daya upaya melalui bimbingan maupun arahan dari hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini maka dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan banyak terima kasih yang tiada batas kepada Bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag dan Dr.H. Suarning, M.Ag selaku Pembimbing I dan Pembimbing II.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan perguruan tinggi di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*) sekaligus sebagai Pembimbing Akademik atas bimbingan dan dorongannya terhadap penulis dalam menyelesaikan penulisan ini.
4. Bapak dan Ibu dosen seluruh program studi yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh Staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Masyarakat yang telah memberikan izin dan meluangkan waktunya serta menjawab semua pertanyaan wawancara penulis dalam melakukan penelitian.
8. Kepada teman teman penulis yang menemani suka dan duka yang selama proses perkuliahan sampai sekarang

Semua pihak yang belum tercantum, yang tidak dapat disebutkan satu persatu penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan

bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselsaikan. Semoga Allah swt. Berkenaan menilai segala kebajikan amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruksi demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 18 Maret 2022

Penulis



Juwita

NIM: 16.2200.110





## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Juwita  
NIM : 16.2200.110  
Tempat/Tanggal Lahir : Pinrang, 03 Juli 1998  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Persepsi Wiraniaga Dan Masyarakat Terhadap Eksistensi Mall Of Pinrang Sejahtera (*Analisis Saddu Dzari'ah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Maret 2022

Penyusun,



Juwita  
NIM. 16.2200.110

## ABSTRAK

Juwita, *Presepsi Wiraniaga dan Masyarakat Terhadap Eksistensi Mall of Pinrang Sejahtera (Analisis Saddu Dzariah)* (dibimbing oleh H. Mahsyar dan H. Suarning).

Hadirnya Mall di kabupaten Pinrang tidak menutup kemungkinan ada sebagian wiraniaga yang merasa tersaingi akibat munculnya Mall tersebut. Walaupun sebenarnya harga barang antara Mall dan pedagang kecil berbeda sangat jauh di mana harga barang-barang di Mall terbilang mahal akan tetapi lokasi Mall yang membuat pengunjung betah. Sedangkan pedagang-pedagang kecil barangnya terbilang murah akan tetapi lokasinya yang kurang memadai. Dari hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang Persepsi Wiraniaga Dan Masyarakat Terhadap Eksistensi Mall Of Pinrang Sejahtera (Analisis *Saddu Dzari'ah*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan teknik observasi dan wawancara.

Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa Dampak yang terjadi akibat munculnya Mall, membuat para wiraniaga harus melakukan strategi agar dapat bersaing, baik dari segi produk yang tawarkan, pelayanan maupun pemasarannya, dan Eksistensi Mall dalam aktivitas perdagangannya, jika ditinjau dari unsur persaingan usaha dalam hukum Islam dari segi produk (barang dan jasa) yang dipersaingkan, maka Mall tersebut sudah memberikan pelayanan yang baik, seperti: tempat yang ber-AC, barang yang diperjual belikan sangat bermacam-macam mulai dari makanan, pakaian dan lain-lain. Tempat parkir yang luas, dan toilet. Hal ini telah sesuai dengan persaingan usaha dalam hukum Islam. Eksistensi Mall di Kabupaten Pinrang apabila ditinjau dari *Saddu Dzari'ah* maka digunakan sebagai pencegahan agar ekspansi yang dilakukan oleh Mall tidak berdampak tidak baik bagi pesaingnya yaitu toko- toko yang sudah eksis terlebih dulu.

Kata Kunci: Saddu Dzariah, Eksistensi, Analisis.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>6</b>
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	9
B. Tinjauan Teoritis.....	37
C. Tinjauan Konseptual .....	
D. Kerangka Pikir .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>40</b>
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	41

C. Fokus Penelitian.....	41
D. Jenis dan Sumber Data.....	42
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Uji Keabsahan Data .....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	46
A. Persepsi Wiraniaga Dan Masyarakat Terhadap Eksistensi Mall Of Pinrang Sejahtera.....	46
B. Eksistensi Mall Of Pinrang Sejahtera.....	51
C. Analisis <i>Saddu Dzari'ah</i> Terhadap Eksistensi Mall Of Pinrang Sejahtera .....	54
BAB V PENUTUP.....	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

<b>No. Gambar</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1	Bagan Kerangka Pikir	39
2	Pedoman Transliterasi Arab Latin	XVI
3	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Izin rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Daerah
3	Surat Keterangan Selesai Meneliti
4	Pedoman Wawancara
5	Surat Keterangan Wawancara
6	Dokumentasi Wawancara Offline
8	Biografi

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi dan Singkatan

#### 1. Transliterasi

##### a. Konsonan

Fonem Konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin :

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	Tc dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik dibawah)

خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Dhal	dh	de dan ha
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣhad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)



ع	'ain	' _	koma terbalik keatas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qof	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	' _	Apostrof
يـ	Ya	y	Ye

Hamzah(ء)yangdiawalkatamengikutivokalnyatanpadiberitandaapapun.Jika terletakditengahataudiakhir,makaditulisdengantanda(‘).

b. Vokal

1. Vokal tunggal ( *monoftong* ) bahasa Arab yang dilambangnyanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	a	A
إ	Kasrah	i	I
أ	Dammah	u	U

- 2).Vokal rangkap ( *diftong* ) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	<i>fathah dan yaa'</i>	Ai	a dan i
أُو	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

c. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...إ...ى	Fathah dan alif atau yaa'	Ā	a dan garis di atas
ى	Kasrah dan yaa'	Ī	I dan garis di atas
ؤ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *Māta*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

d. Taā'Marbūṭah

Transliterasi untuk *Taā' Marbūṭah* ada dua, yaitu: *Taā' Marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *Taā' Marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *Taā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *Taā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ: *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ: *al-madinah al-fādilah*

الْحِكْمَةُ: *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonanganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا: *Rabbanā*

نَجَّيْنَا: *Najjainā*

الْحَقُّ: *Al-haqq*

نُعَمُّ: *Nu“ima*

عُدُّو: *Aduwwun*

Jika huruf ى ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi (i).

Contoh:

عَلِيٌّ: ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ: ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ʾ* (*alif lamma ‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*az-zalzalāh*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *Ta ‘murūna*

النَّوْعُ : *Al-nau ‘*

سَيُّئٌ : *Syai ‘un*

أُمِرْتُ: *Umirtu*

*h.* Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fīzilālal-qur'an*

*Al-sunnahqablal-tadwin*

*i.* *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ: *Ta'murūna*

النَّوْع: *Al-nau'*

شَيْءٌ: *Syai'un*

أُمِرْتُ: *Umirtu*

j. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fīzilālal-qur'an*

*Al-sunnahqablal-tadwin*

*Al-ibāratbi'umumal-lafzlabikhususal-sabab*

k. *Lafzal-Jalalah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللّٰهِ *billāh* دِينِ اللّٰهِ *dīnullāh*

Adapun *taā' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللّٰهِ *hum fī rahmatillāh*

## l. Huruf Kapital

Sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awalan mandiri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), makayang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Innaawwalabaitinwudi'alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan  
Syahru Ramadan al-laziunzilafih al-Qur'an*

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Al-Gazali

Al-Munqizmin al-Dalal

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu (bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkanebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:



1. ‘Ali bin ‘Umar al-Dar Qutni Abu Al-Hasan, ditulis menjadi: Abu Al-Hasan, ‘Ali bin ‘Umar al-Dar Qutni. (bukan: Al-Hasan, ‘Ali bin ‘Umar al-Dar Qutni Abu)
2. Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi : Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan : Zaid, Nasr Hamid Abu).

## 2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	=	<i>subhanallahu wata'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salam</i>
Cet.	=	Cetakan
QS. .../...: 4	=	QS. al-Baqarah/2: 4 atau QS. Ali 'Imran/3: 4
HR.	=	Hadis Riwayat
h.	=	Halaman
UU	=	Undang – Undang
UUPK	=	Undang-undang Perlindungan Konsumen
SIUP	=	Surat Izin Usaha Perdagangan
PT	=	Perseroan Terbatas
DPS	=	Digital picking system
Dishub	=	Dinas Perhubungan

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis. Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia saat ini sangat berkembang dengan pesat. Munculnya bangunan-bangunan pusat perbelanjaan yang mewah dan megah di berbagai kota, kabupaten yakni di namakan dengan sebutan Mall. Keberadaan Mall seringkali membuat pro dan kontra di antara banyak kalangan. Ada yang menganggap bahwa keberadaan Mall sangat penting bagi perekonomian di Indonesia akan tetapi banyak juga yang menganggap bahwa keberadaan Mall sangat merugikan pedagang-pedagang kecil.

Pada era modern ini pertumbuhan Mall sangat pesat di wilayah di Indonesia. Mall hampir dapat ditemui setiap kota-kota yang berada di Indonesia. Melihat keadaan pertumbuhan Mall yang berada hampir di seluruh kota-kota yang berada di Indonesia jelas menimbulkan efek atau dampak bagi pengusaha-pengusaha lokal di daerah yang dekat dengan Mall tersebut. Dalam hal ini yang akan terkena dampak langsung dari pertumbuhan Mall adalah pengusaha wiraniaga yang berada di sekitar Mall.

Pertumbuhan Mall di kota Kisaran terbilang cukup pesat, dan dimungkinkan semakin lama akan semakin memberikan dampak buruk bagi wiraniaga pada umumnya. Hal ini berkaitan dengan preferensi masyarakat yang memiliki kemungkinan untuk cenderung beralih berbelanja di Mall. Jarak antara toko usaha kecil dan lokasi Mall yang berada dalam satu jangkauan pelayanan juga sangat berpengaruh pada preferensi masyarakat dalam menentukan tempat berbelanja.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Melita Iffah, Fauzul Rizal Sutikno, Nindya Sari. "pengaruh Toko Modern Terhadap Toko Usaha Kecil Skala Lingkungan" dalam Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol.3, No.1, Juli 2011, h.55-56.

Menjamurnya Pertumbuhan Mall merupakan bentuk dari kemajuan perekonomian Indonesia secara makro, dan juga berdampak positif dalam mengurangi jumlah pengangguran dengan membuka banyak kesempatan kerja. Namun disisi lain, gairah ekonomi itu ternyata memicu keresahan dikalangan pelaku wiraniagga khususnya pedagang eceran yang sekitaran lokasi usahanya terdapat Mall.

Kehadiran Mall secara tidak langsung menuntut pedagang eceran untuk dapat meningkatkan pelayanan serta membenahi fasilitas pada tokonya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya. Hal ini memungkinkan terdapatnya perubahan pada preferensi masyarakat untuk lebih memilih berbelanja di pedagang eceran dari pada berbelanja di Mall. Aspek preferensi konsumen, biasanya mencakup tiga aspek, aspek yang pertama, yaitu *human resource*, terkait dengan pelayanan yang diberikan, aspek yang kedua yaitu *merchandise*, mencakup jumlah produk yang tersedia, keanekaragaman produk, dan keanekaragaman merek yang dijual dan aspek yang ketiga yaitu *price*, terutama dalam kaitannya dengan harga yang murah.

Mall dalam peraturan prundang-undangan termasuk dalam pengertian “Toko Modern”. Peraturan mengenai toko modern diatur dalam perpres No.112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Perpres 112/2007). Pengertian toko modern menurut pasal 1 angka 5 Perpres 112/2007 adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermart ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar serta jarak antara

toko modern dengan pasar tradisioanal yang telah ada (Pasal 4 ayat (1) Perpres 112/2007).<sup>2</sup>

Kepadatan penduduk yang semakin lama semakin meningkat mengakibatkan kebutuhan sehari-hari menjadi faktor yang penting. Hal tersebut membuat para investor terus mengembangkan usahanya khususnya dalam bidang penyedia kebutuhan sehari-hari yang bersifat modern seperti Mall, minimarket bahkan supermarket. Melihat hal tersebut, eksistensi wiraniaga yang berdiri sendiri dan berbasis ekonomi kerakyatan akan mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan munculnya pasar modern yang dinilai cukup potensial oleh para pembisnis ritail. Rital modern yang sering mengalami pertumbuhan cukup pesat saat ini adalah Mall.

Wajah kabupaten di Indonesia kini sudah sangat berbeda dibandingkan dengan masa lalu, seperti halnya kabupaten Pinrang yang kini berkembang dengan pesat dan membangun bangunan-bangunan besar yakni di antaranya Mall yang dinamakan Mall Of Pinrang Sejahtera. Hadirnya Mall di kabupaten Pinrang tidak menutup kemungkinan ada sebagian wiraniaga yang merasa tersaingi akibat munculnya Mall tersebut. Walaupun sebenarnya harga barang antara Mall dan pedagang kecil berbeda sangat jauh di mana harga barang-barang di Mall terbilang mahal akan tetapi lokasi Mall yang membuat pengunjung betah. Sedangkan pedagang-pedagang kecil barangnya terbilang murah akan tetapi lokasinya yang kurang memadai. Dari hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang Persepsi Wiraniaga Dan Masyarakat Terhadap Eksistensi Mall Of Pinrang Sejahtera (Analisis *Saddu Dzaria'ah*).

---

<sup>2</sup>Abdul Asiz, *Ekonomi Politik Monopoli*, (Surabaya : PT. Airlangga University Press, 2018 ), h.125.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi Wiraniaga Dan Masyarakat Terhadap Eksistensi Mall Of Pinrang Sejahtera (Analisis *Saddu Dzaria'ah*) dengan sub rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Persepsi Wiraniaga dan Masyarakat terhadap Eksistensi Mall Of Pinrang Sejahtera?
2. Bagaimana Eksistensi Mall Of Pinrang Sejahtera?
3. Bagaimana Analisis *Saddu Dzaria'ah* terhadap Eksistensi Mall Of Pinrang Sejahtera?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Persepsi Wiraniaga dan Masyarakat terhadap Eksistensi Mall Of Pinrang Sejahtera.
2. Untuk Mengetahui Eksistensi Mall Of Pinrang Sejahtera.
3. Untuk Mengetahui Analisis *Saddu Dzaria'ah* terhadap Eksistensi Mall Of Pinrang Sejahtera.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi rujukan bagi banyak pihak, diantaranya:

1. Bagi Wiraniaga

Agar menjadi bahan analisa bagaimana cara agar usaha yang di jalankan berjalan dengan lancar walaupun ada yang melebihi.

## 2. Bagi Masyarakat


Agar tidak membandingkan secara berlebihan antara Mall dan Pedagang-pedagang kecil.

## 3. Bagi Peneliti

Sebagai media untuk mengaplikasikan teori yang didapat dengan realisasi yang terjadi didalam dunia beragama.

## 4. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Sebagai bahan perbandingan dan informasi serta sebagai referensi untuk peneliti yang akan datang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dari penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sesuai dengan penelitian yang dikaji oleh penulis. Adapun penelitian tersebut berupa jurnal penelitian dan skripsi antara lain:

1. Kholifatun Nisa dengan judul “Analisis Perilaku Konsumen Dalam Memilih Tempat Belanja (Studi Kasus Minimarket Dan Toko Kelontong Di Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi perilaku masyarakat (konsumen) dalam memilih tempat belanja baik di minimarket ataupun toko kelontong di wilayah kalirungkut, kota Surabaya. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara. metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode accidental random sampling, yaitu pengambilan sampel dari anggota populasi secara acak, populasi yang dapat ditemui dengan mudah yang dengan senang hati memberikannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya pasar modern (Minimarket) Para pedagang toko kelontong secara umum beranggapan bahwa pasar modern dapat memberikan dampak negatif yang secara otomatis dapat menurunkan pendapatan mereka, mengurangi jumlah harganya lebih murah daripada minimarket.<sup>3</sup> Pelanggan di toko kelontong. Namun, dalam

---

<sup>3</sup>Kholifatun Nisa, “Analisis Perilaku Konsumen Dalam Memilih Tempat Belanja (Studi Kasus Minimarket Dan Toko Kelontong Di Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya).” *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no 7, 2017.



kenyataannya minimarket sama sekali tidak mempengaruhi pendapatan toko kelontong karena masyarakat tetap tertarik belanja di toko kelontong karena lebih dekat dengan rumah.

Dari hasil penelitian di atas terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaan penelitian di atas dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang pusat perbelanjaan yang modern dan metode penelitian yang digunakan juga sama yaitu metode kualitatif. Sedangkan yang menjadi perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah terdapat dalam teori yang digunakan, yakni teori pemasaran sedangkan peneliti menggunakan teori *saddu zdariah*.

2. Millah Dusturiah dengan judul penelitian “Hubungan Kualitas Layanan Dengan Kepuasan Konsumen Minimarket Alfamart Brawijaya Jember”. Perkembangan bisnis di Indonesia menunjukkan bahwa setiap pelaku usaha atau perusahaan harus menghadapi persaingan yang sangat ketat dan semakin kompetitif. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan tergantung dari kemampuan perusahaan terutama manajemen dalam menjalankan usahanya. Salah satunya adalah dengan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, hal ini disebabkan karena kualitas pelayanan merupakan kunci bagi perusahaan untuk tetap eksis dalam menghadapi persaingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis dimensi kualitas layanan berhubungan dengan kepuasan konsumen di Minimarket Alfamart Brawijaya Jember. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan, yaitu eksplanasi. Penelitian dilakukan pada Minimarket Alfamart Brawijaya Jember. Pada penelitian ini populasinya adalah seluruh konsumen Minimarket

Alfamart Brawijaya Jember. Besarnya sampel dihitung berdasarkan pendapat Roscoe (dalam Sugiono 2008:129). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan teknik accidental sampling. Data dianalisis dengan korelasi Rank Spearman. Hasil analisis data diperoleh nilai koefisien korelasi Rank Spearman (rs) sebesar 0,632, t hitung sebesar 7.340 dan t tabel  $0,05 = 2.00172$ . Ini berarti bahwa pada taraf signifikansi 0,05, maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  artinya terdapat hubungan antara kualitas layanan dengan kepuasan konsumen dengan nilai rs sebesar 0,632, maka menurut aturan Guilford berarti korelasi cukup erat. Hal ini mendukung adanya temuan bahwa dengan adanya peningkatan atau perbaikan pada layanan maka meningkatkan adanya kepuasan pelanggannya.<sup>4</sup>

Dari hasil penelitian di atas terdapat perbedaan dan persamaan. Persamaan penelitian di atas dengan peneliti ini adalah sama-sama membahas tentang pusat perbelanjaan yang modern. Sedangkan yang menjadi perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian peneliti adalah metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif.

---

<sup>4</sup>Millah Dusturiah, "Hubungan Kualitas Layanan Dengan Kepuasan Konsumen Minimarket Alfamart Brawijaya Jember," *Jurnal Koleksi Sarjana* 3, no 7, 2019.

## B. Tinjauan Teoretis

### 1. Teori *Saddu Dzaria'ah*

*Saddu Dzaria'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *saddu* artinya menutup, menghalangi, dan *Dzaria'ah* artinya jalan, wasilah, atau yang menjadi perantara (mediator). Kata *Dzaria'ah* didahului dengan *Saddu* yang artinya menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sehingga, pengertian *Saddu Dzaria'ah* merupakan suatu metode penggalan hukum Islam dengan mencegah, melarang, menutup jalan atau wasilah suatu pekerjaan yang awalnya dibolehkan karena dapat menimbulkan sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerusakan atau sesuatu yang dilarang.

Menurut para ulama ushul fiqh *Saddu Dzaria'ah* adalah Mencegah segala sesuatu (perkataan maupun perbuatan) yang menyampaikan pada sesuatu yang dicegah/dilarang yang mengandung kerusakan atau bahaya. Menurut Al-Syatibi *Saddu Dzaria'ah* adalah melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemafsadatan).<sup>5</sup>

Contohnya, seseorang yang telah dikenai kewajiban zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat. Hibbah (memberikan sesuatu kepada orang lain, tanpa ikatan apa-apa) dalam syari'at Islam merupakan perbuatan baik yang mengandung kemashlahatan. Akan tetapi, bila tujuannya tidak baik, misalnya untuk menghindarkan dari kewajiban zakat maka hukumnya dilarang. Hal itu didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum zakat adalah wajib sedangkan hibbah adalah sunnah.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012). h.29.

<sup>6</sup>M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990). h.114

Sesungguhnya segala maksud syara' yaitu mendatangkan manfaat kepada manusia dan menolak mafsadat dari mereka, tidaklah mungkin diperoleh kecuali dengan melalui sebab-sebab yang menyampaikan kita kepadanya. Maka kita diharuskan mengerjakan sebab-sebab itu karena sebab itulah yang menyebabkan kita kepada maksud.

Dengan demikian, kita dapat menetapkan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kepada kemaslahatan, dituntut untuk mengerjakannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang menyampaikan kita pada kerusakan dan kemafsadatan dilarang kita mengerjakannya.

Dalam perjalanan sejarah Islam, para ulama' mengembangkan berbagai teori, metode dan prinsip hukum sebelumnya tidak dirumuskan secara sistematis, baik dalam Alquran maupun Hadits. Upaya para ulama" tersebut berkaitan dengan tuntutan realita sosial yang semakin hari semakin kompleks. Beberapa persoalan baru mulai bermunculan yang sebelumnya tidak dibahas secara spesifik di dalam Alquran dan Hadits Nabi SAW diantara metode hukum yang dikembangkan para ulama" adalah *Saddu Dzaria'ah*.

Secara bahasa *Sadd Al-Dhari'ah* merupakan gabungan dua kata dalam bentuk mudhaf-mudhaf ilaih yang terdiri dari kata *sad* dan *al-dhari'ah*. Kata yang pertama berasal dari kata kerja *saddayasuddu*, yang berarti menutup, maksudnya menutup jalan terjadinya kerusakan. Sedangkan kata *al-dhari'ah* bermakna sarana, wasilah dan jalan yang berarti media yang menyampaikan kepada sesuatu tujuan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Nurdin Barooh, "Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sadd Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)," *Al-Mazahib* 5, no. 2, 2017.

Maksud dari kata *dhari'ah* adalah jalan untuk sampai kepada yang haram atau kepada yang halal. Maka jalan atau cara menyampaikan kepada yang haram hukumnya pun haram, sedangkan cara menyampaikan kepada yang halal hukumnya pun halal pula, dan apa yang menyampaikan kepada yang wajib hukumnya adalah wajib.

Secara *lughawi* (bahasa) *sadd al-dhari'ah* adalah menutup jalan atau menghambat jalan, maksudnya menghambat semua jalan yang menuju pada kerusakan. Hal seperti ini dimaksudkan untuk memudahkan mencapai kemaslahatan dan menjauhkan kemungkinan untuk terjadinya kemaksiatan atau kerusakan.<sup>8</sup> Yang dimaksud dengan *sadd al-dhari'ah* di sini adalah mencegah sesuatu perbuatan agar tidak menimbulkan *al-mafsadah* (kerusakan), jika ia akan menimbulkan *al-mafsadah*. Pencegahan terhadap mafsadah dilakukan karena ia bersifat terlarang.

Dalam istilah *ushul fiqh*, yang dimaksud dengan *al-dhari'ah* adalah sesuatu yang merupakan media dan jalan sampai kepada sesuatu yang berkaitan dengan hukum syara' baik yang haram ataupun yang halal, dan yang menuju ketaatan atau kemaksiatan. Oleh sebab itu dalam kajian *ushul fiqh*, *al-dhari'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut dengan *fath al-dhari'ah*. Akan tetapi di kalangan ulama' *ushul fiqh*, bila kata *al-dhari'ah* disebut secara sendiri tidak dalam bentuk kalimat majemuk, maka kata itu selalu digunakan untuk menunjuk pengertian *sadd al-dhari'ah*.<sup>9</sup>

Sebagai contoh, pada dasarnya buah anggur adalah *mubah* (boleh), karena anggur adalah buah-buahan yang halal untuk dimakan. Namun bila menjual anggur

---

<sup>8</sup>Masykur Anhari, *UshuliFiqh*, (Surabaya: Diantama, 2008), h. 56.

<sup>9</sup>Abd.Rahmani Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah, 2011), h,89.

kepada orang yang akan mengolahnya menjadi minuman keras. Maka anggur tersebut menjadi terlarang, karena akan menimbulkan *mafsadah*. Larangan itu untuk mencegah agar setiap orang jangan membuat minuman keras dan terhindar dari meminum minuman yang memabukkan, di mana keduanya merupakan *mafsadah* (kerusakan).<sup>10</sup>

**a. Metode Penentuan Hukum Saddu Zdhari'ah.**

Predikat-predikat hukum syara' yang dilekatan pada perbuatan yang bersifat *al-dhari'ah* dapat ditinjau dari dua segi, yaitu:

- 1) Dari segi motif pelaku dan,
- 2) Dari segi dampak yang akan ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku.

*Al-Ba'its* adalah motif yang mendorong pelaku untuk melakukan suatu perbuatan, baik motifnya untuk menimbulkan sesuatu yang dibenarkan (halal) maupun motif untuk menghasilkan sesuatu yang terlarang (haram). Misalnya, seseorang melakukan akad nikah dengan seorang laki-laki, dengan niat bukan untuk mencapai tujuan nikah yang disyariatkan Islam.

Tinjauan yang kedua, yaitu fokus pada segi *mashlahah* dan *mafsadah* yang timbul dari suatu perbuatan. Jika dampak yang ditimbulkan oleh suatu perbuatan berupa kemaslahatan, maka perbuatan tersebut diperintahkan sesuai dengan kadar kemaslahatannya (wajib atau sunnah). Begitu pula sebaliknya, jika rentetan perbuatan tersebut membawa kepada kerusakan, maka perbuatan tersebut dilarang, sesuai dengan kadarnya pula (haram atau makruh).

Contohnya, jika ada seorang mencaci maki berhala-berhala orang musyrik sebagai bukti keimanannya kepada Allah SWT dan dengan niat ibadah. Namun

---

<sup>10</sup>Abd.Rahmani Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta:Amzah, 2011), h. 78.

perbuatan tersebut mengakibatkan tindakan balasan dalam bentuk caci maki pula dari orang musyrik terhadap Allah SWT, maka perbuatan seperti itu menjadi terlarang.

Jika dengan tinjauan *dhari'ah* yang pertama di atas, yaitu segi motif perbuatannya mengakibatkan dosa atau pahala bagi pelakunya. Maka sebaliknya, dengan tinjauan yang kedua ini, perbuatan *dhari'ah* melahirkan ketentuan hukum yang bersifat *qadhai* di mana hakim pengadilan dapat menjatuhkan hukum sah atau batalnya perbuatan tersebut. Menimbulkan hukum boleh atau terlarangnya perbuatan tersebut, tergantung pada apakah perbuatan *dhari'ah* tersebut menimbulkan dampak *mashlahah* atau *mafsadah*, tanpa mempertimbangkan apakah motif pelaku yaitu untuk melakukan kebaikan atau kerusakan.

Metode hukum *sadd al-dhari'ah* merupakan sebuah metode yang bersifat pencegahan dalam rangka menjaga kemungkinan-kemungkinan buruk serta agar tidak terjadi hal-hal yang berdampak negatif. Posisi metode ini dalam hukum Islam adalah sebagai pengatur tentang perilaku, perbuatan yang mengandung aspek hukum yang belum dilakukan manusia sebagai mukallaf dalam rangka menjaganya agar tidak terjatuh ke dalam dampak negatif ketika melakukannya.

Hal seperti ini bukan berarti sebuah upaya dari pengekanan, akan tetapi karena salah satu tujuan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan, maka dilarang hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Sebagai metode preventif, maka hal pertama dalam metode ini adalah menjaga atas berbagai kemungkinan buruk. Kerusakan yang ditimbulkan ketika satu perbuatan itu dilakukan.

### b. Dasar Hukum *Saddu Dzadari'ah*

Dalam ruang lingkup *sadd al-dhari'ah* tidak jelaskan dalil yang pasti, baik menurut nash maupun ijma ulama' tentang boleh atau tidak dalam menggunakannya. Akan tetapi terdapat beberapa nash yang mengarah pada *sadd al-dhari'ah*, baik Alquran maupun Sunnah dan juga kaidah fiqh, antara lain adalah sebagai berikut:

#### 1) Alqur'an

Telah di jelaskan pada Alquran Surah Al-An'am ayat 108, yang berbunyi:

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۖ كَذَلِكَ زَيْنًا لِّكُلِّ أُمَّةٍ  
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَهِ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu memaki sembah-sembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”<sup>11</sup>

Tafsir surah Al-An'am ayat 108 dari Quraish Shihab adalah janganlah kalian, wahai orang-orang mukmin, mencela patung-patung yang disembah oleh orang-orang musyrik selain Allah. Hal itu membuat mereka marah lantaran perbuatan kalian, dengan berbalik mencela Allah akibat sikap melampaui batas dan kandungan mereka dengan rasa cinta terhadap patung-patungnya, masing-masing umat juga kami hiasi dengan pekerjaannya sesuai kesiapannya. Kemudian. Semuanya hanya akan kembali kepada Allah di hari kiamat. Dia akan memberitahu mereka hasil perbuatannya dan akan memberikan balasannya.<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012).

<sup>12</sup> Muhammad Quraish Shihab. *Perjalanan Sang Ahli Tafsir Kontemporer*, 2020, h. 60.



Surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi:

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولَىٰ الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”<sup>13</sup>

Ayat di atas menjelaskan tentang mencaci maki Tuhan atau sembahsan lain merupakan bagian dari *sadd al-dhari'ah* yang dapat menimbulkan adanya suatu mafsadah yang dilarang, yaitu Mencaci maki Tuhan. Sesuai dengan teori psikologi *mechanismdefense*, orang yang Tuhannya dicaci maki kemungkinan besar, dia akan membalas cacian yang diperjuangkan kepada Allah swt. Oleh karena itu, sebelum adanya balasan dari cacian maki tersebut, maka larangan mencaci maki Tuhan agama lain merupakan tindakan preventif.

<sup>13</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), h. 226.

Menyembah selain Allah swt adalah hal yang dilarang dalam agama Islam. Namun umat Islam tidak diperbolehkan mencaci sembahhan tersebut yaitu balasan orang-orang Musyrik dengan mencaci Allah swt. Begitu pula perempuan Mukmin yang menghentakkan kakinya, meskipun dibolehkan namun jika mengakibatkan rangsangan bagi kaum lelaki (selain suami) yang mendengarnya, maka itu dilarang.

## 2) As-sunnah

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَيْتَ رَجُلًا مِنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ  
بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا ثُمَّ لَازَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَمْتُ لِلَّهِ أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَعْدَ أَنْ قَالَهَا  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ قَطَعَ يَدَيَّ  
ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْتُلْهُ فَإِنْ  
قَتَلْتَهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ

Artinya:

“Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku. Lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku di balik sebatang pohon sembari berkata, ‘Aku telah menyatakan keislaman kepada Allah’. Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai Rasulullah setelah dia berkata seperti itu?”. Rasulullah Saw. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya”. Al-Miqdad berkata, “Aku berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku. Baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?”. Rasulullah Saw. bersabda, “Janganlah kamu membunuhnya. Jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafazkan tersebut.”<sup>14</sup>

Hadis di atas berisi larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid, *la ilaha illallah*, meskipun itu hanya berlandaskan

<sup>14</sup> Imam Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Al-Syarh An-Nawawi*, penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Shahiih Muslim, (Jakarta: Mustaqim, 2002), h.57.

karena takut dibunuh. *Al-Qad 'Iyad* menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak ubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa. Karena begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinamakan kufur sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.

### 3) Kaidah Fiqh

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”<sup>15</sup>

Pengembangan dari kaidah di atas adalah bahwa segala perbuatan dan perkataan yang dilakukan mukallaf yang dilarang syara' terkadang menyampaikan dengan sendirinya kepada kerusakan tanpa perantara, seperti zina, pencurian, dan pembunuhan. Namun terkadang tidak menyampaikan dengan sendirinya, tetapi dia menjadi wasilah kepada sesuatu yang lain yang menyampaikan kepada kerusakan tersebut, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya percampuran keturunan, tetapi dia menjadi perantara kepada zina yang menimbulkan kerusakan.

#### c. Klasifikasi *Saddu Dzaria'ah*

Para ulama berbeda mengklasifikasikan *Saddu Dzaria'ah* dalam beberapa aspek, di antaranya:<sup>16</sup>

- 1) Dilihat dari bentuknya dapat dibagi tiga:
  - a) Sesuatu yang jika dilakukan, biasanya akan terbawa pada yang terlarang;
  - b) Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang dilarang; dan

<sup>15</sup>A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 109.

<sup>16</sup>A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 113.

- c) Sesuatu perbuatan yang jika dilakukan menurut pertimbangan adalah sama kemungkinannya untuk terbawa pada yang terlarang dan yang tidak terlarang
- 2) Dilihat dari akibat (dampak) yang ditimbulkannya, *Ibn Qayyim* membaginya menjadi empat:
- a) Perbuatan yang memang pada dasarnya membawa kepada kerusakan seperti meminum khamar yang merusak akal dan zina yang merusak tata keturunan;
  - b) Perbuatan yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah, namun ditujukan untuk perbuatan buruk yang merusak, seperti nikah muh}allil, atau transaksi jual beli yang mengantarkan pada riba;
  - c) Perbuatan yang semula ditentukan untuk yang mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang mana kerusakan itu lebih besar dari kebaikannya, seperti mencaci sembah agama lain; dan
  - d) Perbuatan yang semula ditentukan untuk mubah, namun terkadang membawa kerusakan, sedang kerusakannya lebih kecil dibanding kebaikannya. Contoh melihat wajah perempuan saat dipinang.
- 3) Dilihat dari tingkat kerusakan yang ditimbulkan, *Abu Ishak Al-Syatibi* membaginya ke dalam 4 macam, di antaranya yaitu:
- a) Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kerusakan yang pasti. Misalnya menggali sumur di depan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan pemilik rumah jatuh ke dalam sumur

tersebut. Orang yang bersangkutan dikenai hukuman karena melakukan perbuatan tersebut dengan disengaja;

- b) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan, misalnya menjual makanan yang biasanya tidak mengandung kemafsadatan;
- c) Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Misalnya, menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh;
- d) Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan. Misalnya bai' al-ajal (jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan).

#### **d. Kedudukan *Saddu Dzaria'ah* dalam Hukum Islam**

Di kalangan ulama Usul terjadi perbedaan pendapat dalam menetapkan boleh atau tidaknya menggunakan *Sadd Az-Zari'ah* sebagai dalil syara'. Sebagaimana dijelaskan M.Quraish Shihab, Ulama Malikiyah menggunakan Q.S. Al-An'am ayat 108 dan Q.S. An-Nur ayat 31 yang dijadikan alasan untuk menguatkan pendapatnya tentang *Sadd Az-Zari'ah*.<sup>17</sup>

Jumhur ulama menempatkan faktor manfaat dan mafsadat sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum, salah satunya dalam metode *Saddu Dzaria'ah*. Dasar pegangan jumhur ulama untuk menggunakan metode ini adalah kehati-hatian dalam beramal ketika menghadapi perbenturan antara maslahat dan mafsadat. Bila maslahat dominan, maka boleh dilakukan dan bila mafsadat yang

---

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 4*, (Jakarta: Lentera Hati, 2001), h. 89.

dominan, maka harus ditinggalkan. Namun, jika sama-sama kuat, maka untuk menjaga kehati-hatian harus mengambil prinsip yang berlaku.<sup>18</sup>

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”<sup>19</sup>

Bila antara yang halal dan yang haram bercampur, maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا جَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غَلِبَ الْحَرَامُ

Artinya:

“Apabila bercampur yang halal dan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang haram.”<sup>20</sup>

Sementara itu, ulama *Zahiriyyah*, Ibnu Hazm secara mutlak menolak metode *Sadd Az-Zar'iah* ini. Hal ini dikarenakan ulama *Zahiriyyah* hanya menggunakan sumber nas} murni (Al-Qur'an dan As-Sunnah) dalam menetapkan suatu hukum tertentu tanpa campur tangan logika pemikiran manusia (*ra'yu*) seperti pada *Sadd Az-Zar'iah*. Hasil *ra'yu* selalu erat dengan adanya persangkaan (*Zan*), dan haram hukumnya menetapkan sesuatu berdasarkan persangkaan, karena menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah satu bentuk kebatilan.

Namun demikian, perbedaan pendapat mengenai kedudukan *Sadd Az-Zar'iah* ini dalam perkembangannya tidak menjadikan *Sadd Az-Zari'*ah tidak digunakan sama sekali. Para ulama zaman sekarang pun dalam kegiatan tertentu menggunakan *Sadd*

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 46.

<sup>19</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 51.

<sup>20</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 57.

*Az-Zari'ah* untuk menetapkan suatu hukum tertentu. Salah satu lembaga keagamaan yang menggunakan metode ini adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI).

haram hukumnya menetapkan sesuatu berdasarkan persangkaan, karena menghukumi dengan persangkaan sangat dekat dengan kebohongan, dan kebohongan adalah satu bentuk kebatilan.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggunakan metode ini dalam menetapkan fatwa halal atau memberikan sertifikasi halal terhadap produk-produk perdagangan baik itu makanan, kosmetik, maupun penggunaan nama produk yang beredar dan dijual di pasaran. Seperti larangan menggunakan ungkapan kata-kata pada produk kosmetik yang merangsang syahwat, yang dikhawatirkan akan menimbulkan rangsangan syahwat yang menjurus pada perbuatan yang dilarang. Maka penggunaan nama itu pun dilarang.

Meskipun hampir semua ulama' dan penulis ushul fiqh menyinggung tentang *Saddu Dzaria'ah*, namun amat sedikit yang membahasnya dalam pembahasan khusus secara tersendiri. Ada yang menempatkan bahasannya dalam deretan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama'. Ibnu Hazm yang menolak untuk berhujjah dengan *Saddu Dzaria'ah* menyatakan: "Segolongan orang mengharamkan beberapa perkara dengan jalan ikhtiyath dan karena khawatir menjadi wasilah kepada yang benar-benar haram.

Sebagian besar Ulama' berpendapat bahwa *sadd adz-dzariah* dapat dijadikan dalil dalam fiqh Islam, mereka hanya berbeda dalam pembatasannya. Imam Malik dan Imam Ahmad amat banyak berpegang pada dzari'ah, Ulama malikiyah dan hanabilah dapat menerima kehujjahan *sadd adz-dzari'ah* ini sebagai salah satu dalil syara' dengan alasan antara lain:

- 1) Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan.
- 2) Ingatlah, tanaman Allah adalah ma'siat-ma'siat kepada-Nya. Siapa yang menggembalakan di sekitar tanaman tersebut, ia akan terjerumus di dalamnya.

Sedangkan Imam Syafi'I dan Abu Hanifah kurang dari mereka walaupun mereka berdua terakhir tidak menolak dzari'ah secara keseluruhan dan tidak mengakuinya sebagai dalil yang berdiri sendiri. Menurut Syafi'I dan Abu Hanifah, dzari'ah ini masuk kedalam dasar yang telah mereka tetapkan yaitu qiyas dan istihsan menurut Hanafi.

Berpegang pada *dzari'ah* tidak boleh terlalu berlebihan, karena orang yang tenggelam didalamnya bisa saja melarang perbuatan yang sebenarnya mubah, mandub bahkan yang wajib, karena terlalu khawatir terjerumus ke jurang kedzaliman. Oleh karena itu Ibnul Araby didalam kitabnya Ahkamul Qur'an mengaitkan keharaman karena dzari'ah itu apabila yang diharamkan karena saddu *dzari'ah* itu, tsabit keharamannya dengan nash, bukan dengan qiyas, dan bukan pula dengan dzari'ah. Oleh karena itu tidak boleh meninggalkan perwalian harta anak yatim karena takut dzalimnya wali.

Dengan demikian, maka mukallaf (orang muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama) wajib mengetahui benar didalam menggunakan dzari'ah itu akan bahaya menggunakannya atau bahaya meninggalkannya. Merekapun harus *mentarjihkan* (menguatkan) diantara keduanya kemudian harus mengambil mana yang *rajih* (unggul). Dengan demikian, maka



mukallaf (orang muslim yang dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan agama) wajib mengetahui benar didalam menggunakan dzari'ah itu akan bahaya menggunakannya atau bahaya meninggalkannya. Merekapun harus *mentarjihkan* (menguatkan) diantara keduanya kemudian harus mengambil mana yang *rajih* (unggul).

**e. Ketentuan dalam Saddu Dzaria'ah**

Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, perlu diperhatikan:

- 1) Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannyapun dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannyapun diwajibkan,
- 2) Niat (Motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananyapun haram.
- 3) Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syari'ah, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya tidak boleh.

**f. Pengelompokan Saddu Dzaria'ah**

*Dzaria'ah* dapat dikelompokkan dengan melihat beberapa segi:<sup>21</sup>

- 1) Dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi dzari'ah menjadi 4 yaitu:

---

<sup>21</sup>Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd Adz –Dzari'ah Dalam Ushul Fiqh*, (Jawa Tengah : Lakheisha , 2020 ), h. 90.

- a) *Dzaria'ah* yang pada dasarnya membawa kepada kerusakan. Contohnya, minuman yang memabukkan akan merusak akal dan perbuatan zina akan merusak keturunan.
  - b) *Dzaria'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (boleh), namun ditujukan untuk *Dzari'ah* yang ditentukan untuk sesuatu yang mubah (boleh), namun ditujukan untuk
  - c) *Dzaria'ah* yang semula ditentukan mubah, tidak ditujukan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan dan kerusakan itu lebih besar daripada kebaikannya. Seperti berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya, sedangkan dia dalam masa iddah
  - d) *Dzaria'ah* yang semula ditentukan mubah, namun terkadang membawa kepada kerusakan tetapi kerusakannya lebih kecil daripada kebaikannya. Contoh dalam hal ini adalah melihat wajah perempuan saat dipinang.
- 2) Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dzari'ah* menjadi 4 macam:
- a) *Dzaria'ah* yang membawa kerusakan secara pasti. Umpamanya menggali lobang di tanah sendiri yang lokasinya didekat pintu rumah orang lain di waktu gelap.
  - b) *Dzaria'ah* yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Umpamanya menjual anggur kepada pabrik minuman dan menjual pisau tajam kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya.
  - c) Perbuatan yang boleh dilakukan karena jarang mengandung kemafsadatan.

- d) Perbuatan yang pada dasarnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dari pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang.

## 2. Teori Persaingan dalam Ekonomi Islam

Persaingan berasal dari bahasa inggris yaitu (competition) yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, kompetisi. Sedangkan dalam kamus manajemen, persaingan adalah usaha dari dua pihak atau lebih perusahaan yang masing-masing bergiat memperoleh pesanan dengan menawarkan harga atau syarat yang paling menguntungkan. Persaingan ini terdiri dari beberapa bentuk termasuk pemotongan harga, iklan dan promosi penjualan, variasi kualitas, kemasan, desain dan segmentasi pasar.<sup>22</sup>

Seorang muslim bila menjual barang, harus dengan senang hati, gembira, ikhlas dan memberikan kesan baik terhadap pembeli. Begitu pula bila seorang muslim membeli suatu barang haruslah bersikap sopan dan tidak membuat kesal si penjual. Usahakan agar terjadi transaksi secara harmonis, suka sama suka, tidak bersitegang dengan penjual.<sup>23</sup>

Persaingan dalam usaha menurut syari'at Islam bahwasannya bersaing haruslah secara sehat, adil dan jujur serta menjalin silaturahmi agar dapat mempererat ikatan persaudaraan. Jadi, kebebasan individu dalam hal persaingan dibatasi oleh kaidah-kaidah Islam dan akhlaq, atau dengan kata lain masih dikendalikan oleh aqidah, karena dengan aqidahlah seseorang bisa merefleksikan persaingan yang sesuai dengan ajaran Islam.

---

<sup>22</sup>Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 72.

<sup>23</sup>Abdul Aziz, *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), h. 156..

### a. Jenis-jenis persaingan usaha

Persaingan usaha dapat berbentuk persaingan sehat (*perfect competition*) dan persaingan tidak sehat (*imperfect competition*).

#### 1) Persaingan Sehat (*perfect competition*)

- a) Menjamin persaingan di pasar yang inheren dengan pencapaian efisiensi ekonomi di semua bidang kegiatan usaha dan perdagangan.
- b) Menjamin kesejahteraan konsumen serta melindungi kepentingan konsumen.
- c) Membuka peluang pasar yang seluas luasnya dan menjaga agar tidak terjadi konsentrasi kekuatan ekonomi pada kelompok tertentu.<sup>24</sup>

Dalam skema persaingan sehat terdapat beberapa pengenalan khusus diantaranya sebagai berikut:

- 1) Terdapat banyak pembeli dan penjual.
- 2) Produk yang ditawarkan bersifat homogen.
- 3) Tidak ada larangan masuk kepasar.
- 4) Memperoleh informasi yang cukup terhadap keadaan pasar.

#### 2) Persaingan tidak sehat (*Unperfect Competition*)

Persaingan tidak sehat dapat dibedakan menjadi dua kategori:

- a) Tindakan anti persaingan, adalah tindakan yang bersifat menghalangi atau mencegah terjadinya persaingan, yaitu suatu tindakan untuk menghindari persaingan jangan sampai terjadi. Tindakan seperti ini digunakan oleh pelaku usaha yang ingin memegang posisi monopoli, dengan mencegah calon pesaing atau menyingkirkan pesaing secara tidak wajar.

---

<sup>24</sup> Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 187.

- b) Tindakan Persaingan Curang, Ciri menonjol dari penggunaan istilah “tindakan anti persaingan dan tindakan persaingan curang” Keduanya bisa dianggap memiliki pola-pola persamaan, dalam arti sama-sama merupakan perilaku usaha yang tidak dikehendaki.

Konsep yang jujur (*fair competition*) dan persaingan curang muncul berkaitan dengan metode persaingan yang menyatakan bahwa persaingan curang sebagai persaingan yang melanggar moral yang baik.

Dalam dunia perdagangan (persaingan bisnis), Islam sebagai salah satu aturan hidup yang khas, telah memberikan aturan-aturan yang jelas dan rinci tentang hukum dan etika persaingan, serta telah disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Hal itu dimaksudkan dengan tujuan untuk menghindari adanya persaingan-persaingan yang tidak sehat. Paling tidak ada tiga unsur yang perlu untuk dicermati dalam membahas persaingan bisnis menurut Islam

Pihak-pihak yang bersaing manusia merupakan pusat pengendali persaingan bisnis. Ia akan menjalankan bisnisnya terkait dengan pandangannya tentang bisnis yang digelutinya. Hal terpenting yang berkaitan dengan faktor manusia adalah segi motivasi dan landasan ketika ia menjalankan praktik bisnisnya, termasuk persaingan yang terjadi di dalamnya. Bagi seorang muslim, bisnis yang dia lakukan adalah dalam rangka memperoleh dan mengembangkan kepemilikan harta. Harta yang dia peroleh tersebut adalah rezeki tidak akan lari ke mana-mana. Bila bukan rezekinya, sekuat apa pun orang mengusahakan, ia tidak mendapatkannya. Begitupun sebaliknya. Tugas manusia adalah melakukan usaha untuk mendapatkan rezeki dengan cara yang sebaikbaiknya. Salah satunya dengan jalan berbisnis. Ia tidak sedikit pun akan

kekurangan rezeki atau kehilangan rezekinya hanya karena anggapan rezeki itu diambil pesaingnya.

Keyakinan bahwa rezeki semata-mata datang dari Allah swt akan menjadi kekuatan ruhiyah bagi seorang pebisnis muslim. Keyakinan ini menjadi landasan sikap tawakal yang kokoh dalam berbisnis. Selama berbisnis, ia senantiasa sandarkan segala sesuatunya kepada Allah swt. Manakala bisnisnya memenangkan persaingan, ia bersyukur.

Sebaliknya, ketika terpuruk dalam bersaing, ia bersabar. Intinya, segala keadaan ia hadapi dengan sikap positif tanpa meninggalkan hal-hal prinsip yang telah Allah perintahkan kepadanya. Insya Allah perasaan stress atau tertekan semestinya tidak menimpa pebisnis muslim.

Dalam hal kerja, Islam memerintahkan setiap muslim untuk memiliki etos kerja yang tinggi, sebagaimana telah memerintahkan umatnya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan landasan ini, persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, tetapi dilakukan untuk memberikan sesuatu yang terbaik dari usaha bisnisnya.

Tak salah kiranya jika dalam Islam senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk memiliki etos kerja yang tinggi, dan itu harus dibuktikan dengan cara berlomba-lomba dalam kebaikan. Sehingga jika setiap pebisnis mau memegang prinsip itu, maka besar kemungkinan bahwa kompetisi yang ada bukanlah persaingan untuk mematikan yang lain. tetapi lebih ditekankan sebagai upaya untuk bisa memberikan yang terbaik bagi orang lain dengan usaha yang ia kelola.

Berbisnis adalah bagian dari muamalah. Karenanya, bisnis juga tidak terlepas dari hukum-hukum yang mengatur masalah muamalah. Karenanya, persaingan bebas yang

menghalalkan segala cara merupakan praktik yang harus dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah islami, oleh karena itu harus dihilangkan. Sedangkan praktiki persaingan yang harus dikedepankan adalah bersaing secara sehat, tidak saling manjatuhkan. Berbisnis adalah bagian dari muamalah. Karenanya, bisnis juga tidak terlepas dari hukum-hukum yang mengatur masalah muamalah. Karenanya, persaingan bebas yang menghalalkan segala cara merupakan praktik yang harus dihilangkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah islami, oleh karena itu harus dihilangkan. Sedangkan praktiki persaingan yang harus dikedepankan adalah bersaing secara sehat, tidak saling manjatuhkan.

Dalam berbisnis, setiap orang akan berhubungan dengan pihak-pihak lain seperti rekanan bisnis dan pesaing bisnis. Sebagai hubungan interpersonal, seorang pebisnis muslim tetap harus berupaya memberikan pelayanan terbaik kepada mitra bisnisnya. Hanya saja, tidak mungkin bagi pebisnis muslim bahwa pelayanan terbaik itu diartikan juga memberikan “servis” dengan hal yang dilarang syariah.

Dalam berhubungan dengan rekanan bisnis, setiap pebisnis muslim haruslah memperhatikan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan akad-akad bisnis. Dalam berakad, haruslah sesuai dengan kenyataan tanpa manipulasi. Misalnya saja, memberikan sampel produk dengan kualitas yang sangat baik, padahal produk yang dikirimkan itu memiliki kualitas jelek.

Rasulullah SAW. memberikan contoh bagaimana bersaing dengan baik. Ketika berdagang Rasul tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaing dagangnya. Walaupun ini tidak berarti Rasulullah berdagang seadanya tanpa memperhatikan daya saingnya yang beliau lakukan adalah memberikan pelayanan

yang sebaikbaiknya dan menyebutkan spesifikasi barang yang dijual dengan jujur termasuk jika ada cacat pada barang tersebut. Secara alami, hal-hal seperti ini ternyata justru mampu meningkatkan kualitas penjualan dan menarik para pembeli tanpa menghancurkan pedagang lainnya.

Sementara itu, kaitannya dengan cara berbisnis yang islami, negara harus mampu menjamin terciptanya sistem yang kondusif dalam persaingan. Pemerintah tidak diperkenankan memberikan fasilitas khusus kepada seseorang atau sekelompok bisnis tertentu semisal tentang teknologi, informasi pasar, pasokan bahan baku, hak monopoli, atau penghapusan pajak. Hal yang demikian tak ubahnya sebagai praktik kolusi, dan hal itu sangat dibenci dalam Islam. Maka dari itu pemberian fasilitas, kenyamanan, keamanan dalam berbisnis harus diberikan sama dan rata oleh pemerintah kepada siapapun yang menjalankan bisnis, dan yang lebih penting harus benar-benar disesuaikan dengan aturan syari'ah.

Selain pihak yang bersaing, cara bersaing Islam memandang bahwa produk (baik barang/jasa) merupakan hal terpenting dalam persaingan bisnis. Islam sendiri memberikan penegasan bahwa barang atau produk yang dipersaingkan harus mempunyai satu keunggulan. Produk yang dipersaingkan baik barang dan jasa harus halal. Spesifikasinya harus sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan, kualitasnya terjamin dan bersaing. Bila ingin memenangkan persaingan, harga produk harus kompetitif. Dalam hal ini, tidak diperkenankan membanting harga untuk menjatuhkan pesaing. Tempat yang digunakan harus baik, sehat, bersih dan nyaman, dan harus dihindarkan dari hal-hal yang diharamkan seperti barang yang dianggap sakti untuk menarik pengunjung.



Islam juga sangat menekankan pentingnya sebuah pelayanan dalam usaha bisnis. Suatu bisnis akan senantiasa berkembang dan sukses manakala ditunjang dengan adanya pelayanan terbaik. Misalnya dengan keramahan, senyum kepada para konsumen akan semakin baik dalam berbisnis.

#### **b. Etika Bisnis Islam**

Istilah Etika, secara teoritis dapat dibedakan dalam dua hal pengertian. Pertama, etika berasal dari kata Yunani *ethos* yang artinya kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang diwariskan dari satu orang ke orang lain. Kedua, secara terminologis etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai, baik, buruk, harus, benar, salah, dan lain sebagainya dan prinsip-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja.<sup>25</sup>

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang (produksi). Bisnis merupakan aktivitas berupa jasa, perdagangandan industri guna memaksimalkan keuntungan. Yusanto dan Wijayakusuma seperti yang dikutip oleh Muhammad mendefinisikan bisnis Islami adalah serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dalam cara memperolehnya dan pendayagunaan hartanya karena aturan halal dan haram.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 34.

<sup>26</sup>Faisal Badroen, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2006), h. 26.

### c. Aspek-aspek Etika Bisnis Islam

Ada beberapa aspek-aspek etika bisnis dalam Islam yaitu:<sup>27</sup>

#### 1) Keesaan

Konsep ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni keesaan Tuhan. Konsep Tauhid merupakan dimensi vertikal Islam, ia memadukan berbagai aspek dalam kehidupan manusia yaitu politik, ekonomi, sosial, dan keagamaan serta menekankan gagasan mengenai konsisten dan keteraturan. Hubungan vertikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Tuhan, dengan menjadikan keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada perintah-Nya. Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa benda adalah milik Allah semata, ini adalah konsep tauhid yang berarti semua aspek dalam hidup dan mati adalah satu baik aspek politik, ekonomi, sosial, maupun agama adalah berasal dari sistem nilai yang paling terintegrasi yang terkait dan konsisten. Tauhid hanya cukup dianggap sebagai keyakinan tuhan hanya satu. Tauhid adalah sistem yang harus dijalankan dalam mengelola kehidupan ini.

#### 2) Adil

Prinsip keseimbangan dalam ekonomi memiliki kekuatan untuk membentuk mozaik pemikiran seseorang bahwa sikap moderat (keseimbangan) dapat mengantarkan manusia kepada eadaan eharusan adanya fungsi social bagi seluruh benda, melalui prinsip keseimbangan pelaku ekonomi dirangsang rasa sosialnya agar sampai dalam memberian sumbangan pada yang berhak. Semua aspek kehidupan harus seimbang agar dapat menghasilkan keteraturan dan keamanan social sehingga

---

<sup>27</sup>Latifa M. Al- Graoud dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta, 2001), h. 84.

kehidupan manusia didunia ini dan diakhirat nanti melahirkan harmoni dan keseimbangan.

### 3) Tanggung Jawab

Islam menekankan konsep tanggung jawab walaupun tidak mengabaikan kebebasan individu ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Karena kebebasan yang diberikan di atas, manusia harus memberikan pertanggungjawaban nanti dihadapan Allah atas segala keputusan dan tindakan yang dilakukan.

### 4) Kebajikan

Semua keputusan dan tindakan harus menguntungkan manusia baik di dunia maupun di akhirat, selain hal ini seharusnya tidak dilakukan. Islam tidak membenarkan setiap tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan terhadap diri, masyarakat, bahkan makhluk hidup seperti binatang dan tumbuhan.

### 5) Kehendak Bebas

Manusia sebagai khalifah di muka bumi sampai batas-batas tertentu mempunyai kehendak bebas untuk mengarahkan kehidupannya kepada tujuan yang akan dicapainya. Manusia dianugerahi kehendak bebas (free will) untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian atau tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi mengembangkan potensi bisnis yang ada.

Dalam mengembangkan kreasi terhadap pilihan-pilihan, ada dua konsekuensi yang melekat. Di satu sisi ada niat dan konsekuensi buruk yang dapat dilakukan dan diraih, tetapi di sisi lain ada niat dan konsekuensi baik yang dapat dilakukan dan

diraih. Terdapat konsekuensi baik dan buruk oleh manusia yang diberi kebebasan untuk memilih tentu sudah harus diketahui sebelumnya sebagai suatu risiko dan manfaat yang bakal diterimanya.

#### **d. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam**

Harta yang halal dan barakah niscaya akan menjadi harapan bagi pelaku bisnis muslim. Karena dengan kehalalan dan keberkahan itulah yang akan mengantar manusia pemilik beserta keluarganya ke gerbang kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Hanya saja prasyarat untuk meraih keberkahan atas nilai transenden seseorang pelaku bisnis harus memperhatikan beberapa prinsip bisnis yang telah digariskan dalam Islam. Antara lain:<sup>28</sup>

##### **1) Bersandar Pada Ketentuan Tuhan (Tauhid)**

Harta kekayaan yang diperoleh manusia melalui bisnis tidaklah berarti bisa dikuasainya secara mutlak tanpa batas, tetapi terbatas dan relative. Karena pemilik mutlak itu pada hakikatnya hanyalah Allah SWT semata. Oleh karena itu, di sinilah relevansinya, justru mengapa manusia dalam melakukan bisnis harus taat pada ketentuan – ketentuannya sendiri yang bisa jadi tidak sama dengan ketentuan yang dibuat oleh manusia yang seringkali sangat tendensius pada kepentingannya sendiri.

##### **2) Jujur**

Dalam bisnis untuk membangun kerangka kepercayaan itu seorang pedagang harus mampu berbuat jujur atau adil, baik terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Kejujuran ini harus direalisasikan antara lain dalam praktik penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi (penjual) maupun orang lain

---

<sup>28</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis Islami*, (Malang: UIN- MALANG Press, 2008), h. 77.

(pembeli). Dengan sikap jujur itu kepercayaan pembeli kepada penjual akan tercipta dengan sendirinya.

### 3) Menjual Barang Yang Baik Mutunya

Salah satu cacat etis dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis.

### 4) Dilarang Menggunakan Sumpah

Seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari - hari terutama di kalangan para pedagang kelas bawah apa yang dikenal dengan obral sumpah. Mereka terlalu mudah menggunakan sumpah dengan maksud untuk meyakinkan pembeli bahwa barang dagangannya benar - benar berkualitas, dengan harapan agar orang terdorong untuk membelinya. Dalam Islam perbuatan semacam itu, tidak dibenarkan karena juga akan menghilangkan keberkahan.

### 5) Longgar dan Bermurah Hati

Dalam transaksi terjadi kontak antara penjual dan pembeli. Dalam hal ini seorang penjual diharapkan bersikap ramah dan bermurah hati kepada setiap pembeli. Dengan sikap ini seorang penjual akan mendapat berkah dalam penjualan dan akan diminati oleh pembeli.

### 6) Membangun Hubungan Baik Antar Kolega

Islam menekankan hubungan konstruktif dengan siapapun, inklud antar sesama pelaku dalam bisnis. Islam tidak menghendaki dominasi pelaku yang satu diatas yang lain, baik dalam bentuk monopoli, oligopoli maupun bentuk – bentuk lain yang tidak mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan pendapatan. Dalam kaitan dengan bisnis, makna dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur bisa berarti bahwa bagi pelaku bisnis yang sering melakukan silaturahmi akan berkembang usaha bisnis

yang dilakukan. Karena bisa jadi dengan silaturahmi yang dilakukan itu akan kian luas jaringan yang bisa dibangun dan semakin banyak informasi yang diserap, serta dukungan yang diperoleh dari berbagai kalangan.

#### 7) Tertib Administrasi

Dalam dunia perdagangan wajar terjadi praktik pinjam meminjam, karena dalam Islam pelaku bisnis itu mendidik agar bersikap jujur, terhindar dari penipuan dan kekhilafan yang mungkin terjadi.

#### 8) Menetapkan Harga Dengan Transparan

Harga yang tidak transparan bisa mengandung penipuan. Untuk itu menetapkan harga dengan terbuka dan wajar sangat dihormati dalam Islam agar tidak terjerumus dalam riba. Kendati dalam dunia bisnis kita tetap ingin memperoleh prestasi (keuntungan), namun hak pembeli harus tetap dihormati.

#### **e. Persaingan Usaha dalam Etika Bisnis Islam**

Persaingan menurut etika bisnis Islam merupakan persaingan yang dilakukan dengan syarat atau cara Islami, dan dapat dibenarkan menurut syara' memenuhi etika bisnis yang di gariskan dalam ajaran Islam, yakni memenuhi syarat dan rukum muamalah yang tidak menimbulkan kerugian *gharar*, *majasi*, dan *maishir*.<sup>29</sup>

Islam melarang transaksi dalam ketidakpastian (*gharar*). Sistem ekonomi Islam mengharuskan seluruh kontrak bisnis dilakukan secara transparan dan terbuka. Prinsip ini menjadi penting untuk menghindari keuntungan yang hanya terkonsentrasi pada satu pihak dan kerugian di pihak lain. Pelaku bisnis sangat dilarang melakukan kezaliman terhadap pelaku bisnis lainnya.

---

<sup>29</sup>Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2007), h. 89.

Islam mengajarkan, setiap muslim yang ingin berbisnis maka dianjurkan untuk selalu melakukan persaingan yang sehat, jujur, terbuka, dan adil. Islam sangat mendorong manusia sebagai subjek ekonomi mendapatkan akses ekonomi yang seluas-luasnya selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Berikut dijelaskan bagaimana konsep Islam tentang larangan tindak monopoli dan menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

### **C. Tinjauan Konseptual**

Agar tidak terjadi kekeliruan, maka penulis menganggap perlu memberikan penjelasan tentang beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut :

Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan.

Wiraniaga adalah orang yg melakukan penjualan barang secara langsung kepada konsumen (pembeli),pedagang.

Saddu Dzadariyah adalah sesuatu yang merupakan media dan jalan untuk sampai menuju ketaatan atau kemaksiatan. Adapun beberapa rukun Dzadariyah adalah :

1. Perkara yang tidak dilarang dengan sendirinya (sebagai perantara washilah, sarana, atau jalan). Dalam hal ini dibagi menjadi tiga keadaan:

- a) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan yang lain seperti bai' ul-ajal.
- b) Maksud dan tujuan perbuatan itu adalah untuk perbuatan itu sendiri seperti mencaci dan mencela sembahsan orang lain.

c) Perbuatan itu menjadi asas menjadikannya sebagai perantara atau washilah seperti larangan menghentakkan kaki bagi seorang wanita yang ditakutkan akan menampakkan perhiasannya yang tersembunyi.

2. Kuatnya tuduhan kepadanya (*al-ifdha*). Inilah yang menjadi penghubung antara washilah kepada perbuatan yang dilarang (*al mutawasil ilaih*), yaitu adanya tuduhan dan dugaan yang kuat bahwa perbuatan tersebut akan membawa kepada mafsadah.


3. Kepada perbuatan yang dilarang (*Al Mutawasil Ilaih*). Ulama mengatakan rukun ketiga ini sebagai *Al mamnu* (perbuatan yang dilarang). Maka, jika perbuatan tersebut tidak dilarang, atau mubah, maka wasilah atau dzari'ah tersebut hukumnya tidak dilarang.

Eksistensi adalah eksistensi berasal dari bahasa Inggris yaitu *excitence*; dari bahasa latin *existere* yang berarti muncul, ada, timbul, memilih keberadaan actual.

Mall adalah jenis dari pusat perbelanjaan yang secara arsitektur berupa bangunan tertutup dengan suhu yang diatur dan memiliki jalur untuk berjalan-jalan.



#### D. Karangka Pikir



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah IAIN Parepare yang diterbitkan oleh IAIN Parepare. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, waktu penelitian, fokus penelitian, jenis penelitian dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.<sup>30</sup>

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

###### 1. Pendekatan

Penelitian ini merupakan pendekatan deskriptif kualitatif. Perreault dan McCarthy mendefinisikan penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang berusaha menggali informasi secara mendalam, serta terbuka terhadap segala tanggapan dan bukan hanya jawaban ya atau tidak. Penelitian ini mencoba untuk meminta orang-orang untuk mengungkapkan berbagai pikiran mereka tentang suatu topik tanpa memberi mereka banyak arahan atau pedoman bagaimana harus berkata apa.<sup>31</sup>

Menurut Moleong penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain., secara holistik, dan dengan cara

---

<sup>30</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Makalah dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare : IAIN Parepare), 2020, h. 97.

<sup>31</sup>S Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 56.

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>32</sup>

## 2 . Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian fenomenologi untuk menemukan fakta dari fenomena – fenomena, realitas dan makna dasar dari penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Persepsi Wiraniaga Dan Masyarakat Terhadap Eksistensi Mall Of Pinrang Sejahtera Ditinjau Dari Analisis Saddu Dzaria'ah dengan melakukan pendekatan fenomenologi pada penelitian ini, penulis ingin melihat Persepsi Wiraniaga Dan Masyarakat Terhadap Eksistensi Mall Of Pinrang Sejahtera Ditinjau Dari Analisis *Saddu Dzaria'ah*.

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Pinrang Adapun penelitian ini akan dilaksanakan selama rentang waktu 2 bulan.

### **C. Fokus Penelitian**

Dalam hal ini penulis memfokuskan kepada persepsi wiraniaga dan masyarakat tentang munculnya Mall di Kabupaten Pinrang. Bagaimana prespekif hukum ekonomi Islam terhadap kredit tanpa jaminan ini.

### **D. Jenis dan Sumber Data Yang Digunakan**

Sumber data yang digunakan oleh penulis terbagi atas dua bagian, yang dimana terdiri atas :

---

<sup>32</sup>Lexy. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2011., h. 66.

### 1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya.<sup>33</sup> Jenis data inti yang akan digunakan oleh peneliti, dimana jenis data ini langsung di dapatkan dari sumber asli data tersebut. Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu Mall Of Pinrang Sejahtera. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah wiraniaga dan masyarakat serta pedagang-pedagang yang menjual di Mall.

### 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data pelengkap pada penelitian yang merupakan data yang di dapatkan dari objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis data ini bisa didapatkan dari berbagai sumber yang berkaitan dengan fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini observasi dan wawancara merupakan sumber data sekunder.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Suatu hal yang penting dalam penulisan karya ilmiah hasil penelitian adalah data-data dan informasi dari segala objek yang akan diteliti sehingga penulisan tersebut menjadi objektif, rasional dan faktual.

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah *Library Reserch*, dimana teknik pengumpulan data ini dapat didefenisikan sebagai metode

---

<sup>33</sup>Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta:Rajawali, 1987), h. 176.

untuk memperoleh data maupun informasi dari referensi yang telah tersedia sebelumnya baik dari jurnal ilmiah, buku dan internet kemudian diolah kembali untuk memperoleh data yang lebih valid.

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data adalah :

#### 1. Observasi

Merupakan metode yang menggunakan pengamatan atau penginderaan langsung terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku.<sup>34</sup> Observasi ini digunakan pada saat peneliti berwawancara kepada wiraniaga dan masyarakat di kabupaten Pinrang peneliti mengamati bagaimana persepsi masyarakat tentang munculnya Mall. Observasi yang digunakan oleh peneliti adalah observasi partisipan, yaitu pengamat ikut serta terlibat dalam kegiatan yang dilakukan oleh subyek yang diteliti atau yang diamati, seolah-olah merupakan bagian dari mereka.<sup>35</sup>

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>36</sup> Peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu digunakan untuk penemuan permasalahan secara lebih terbuka, yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-ide. Peneliti berwawancara langsung kepada wiraniaga dan masyarakat kabupaten Pinrang.

---

<sup>34</sup>Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosia Dasar-Dasar Dan Aplikasil*, (Jakarta Utara: CV. Rajawali, Cet 2, 1992), h. 226.

<sup>35</sup>Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, (Seksi Penerbitan Fakultas Sayriah UIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 77.

<sup>36</sup>Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet 8, 2007), h, 62.

## F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian.<sup>37</sup> Terdapat empat istilah yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk menyatakan keabsahan dari penelitian tersebut diantaranya adalah kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas diantaranya:

### 1. Kredibilitas

Kredibilitas data yang dihasilkan dari penelitian kualitatif menjelaskan tentang derajat ataupun nilai kebenaran dari data yang dihasilkan termasuk proses analisis yang dilakukan.

### 2. Transferabilitas

Transferabilitas merupakan ukuran dimana seberapa mampunya hasil penelitian ini dapat berguna dan diaplikasikan di masyarakat.

### 3. Dependabilitas

Dependabilitas merupakan seberapa konsistennya data yang di dapatkan untuk itu peneliti perlu melakukan analisis data secara terstruktur.

### 4. Konfirmabilitas

Konfirmabilitas merupakan kesediaan peneliti dalam menjelaskan segala proses dan elemen-elemen yang ada dalam penelitiannya dan memaparkan kaitan hasil temuan dengan tujuan penelitian pada awalnya serta tidak menimbulkan bias didalam penelitian.

---

<sup>37</sup>TimPenyusun,*PendomanPenulisanKaryailmiah*,(Parepare:IAIN Parepare, 2020), h. 47.

## G. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah menganalisis data dengan menggunakan teknik :

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah awal yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data yang di dapatkan dari obsevasi, membaca dokumen dan file yang dicatat sebelumnya.

### 2. Reduksi Data

Reduksi data adalah tahapan selanjutnya yang dilakukan peneliti untuk mengklasifikasikan dan mengelompokkan data yang sesuai dengan variabel. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan

### 3. Penyajian Data

Merupakan tahapan setelah data di klasifikasikan dan dikelompokkan untuk kemudian diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan dari data yang ada yang dideskripsikan untuk mempermudah pemetaan dari penarikan kesimpulan. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan data sesuai dengan sub bab-nya masing-masing. Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara, dari sumber tulisan maupun dari sumber pustaka dikelompokkan, selain itu juga menyajikan hasil wawancara dari informan yaitu pemustaka yang sedang membaca di ruang perpustakaan.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Persepsi Wiraniaga Dan Masyarakat Terhadap Eksistensi Mall Of Pinrang Sejahtera

Seiring berkembangnya zaman di Indonesia semakin banyak pasar-pasar modern, mulai dari minimarket, supermarket bahkan Mall. Hal ini berdampak pada adanya Mall yang membuat masyarakat semakin dimanjakan oleh berbagai pusat perbelanjaan. Tumbuh pesatnya Mall di wilayah permukiman masyarakat mempunyai pengaruh positif dan negatif terhadap warung-warung kecil di sekitarnya. Kemunculan pasar modern seperti Mall ini juga berpengaruh terhadap persepsi masyarakat tentang menurunnya omset dan jumlah pelanggannya yang semakin berkurang.

Persaingan yang harus dihadapi pebisnis kecil yaitu semakin pesatnya pembangunan pasar modern yaitu Mall yang banyak memberikan dampak terhadap keberadaan pedagang-pedagang kecil yang sebagian besar memiliki usaha kecil perorangan. Di sisi lain, Mall dikelola secara profesional dengan berbagai fasilitas yang lengkap, berbeda dengan pedagang-pedagang kecil atau wiraniaga yang masih disibukkan dengan berbagai kendala seputar pengelolaan yang masih kurang efisien. Mall dan wiraniaga bersaing dalam wilayah yang sama. Perkembangan Mall semakin pesat dan dikhawatirkan semakin lama semakin memberi dampak buruk bagi usaha kecil.

Perkembangan Mall yang sangat pesat akan berdampak terhadap wiraniaga. Hal ini dapat dilihat dari penerapan sistem pengelolaan yang profesional dalam Mall. Berbeda dengan pedagang-pedagang kecil yang minim sarana prasarananya,



sehingga muncul rasa ketidaknyamanan konsumen dalam berbelanja. Meskipun demikian pedagang kecil tradisional masih dapat bertahan dan bersaing di tengah pesatnya pertumbuhan Mall serta lebih mampu untuk mendukung kebutuhan konsumsi masyarakat. Proses pembelian juga menjadi pertimbangan bagi pelanggan. Di era yang modern seperti sekarang ini justru membuat konsumen lebih rasional dalam memilih tempat untuk berbelanja. Namun jika dilihat dari segi harga untuk pedagang kecil

lebih murah jika dibandingkan dengan Mall. Meskipun demikian, konsumen tetap saja berbelanja di Mall dikarenakan harga yang ditawarkan sangat menarik dengan adanya penawaran diskon dan lain sebagainya.

Seperti yang di katakan oleh bapak burhan selaku pedagang campuran yang mengatakan bahwa :

“Awalnya semenjak ada isu bahwa Kota Pinrang akan di bangun Mall saya merasa bahwa benar-benar sangat terancam tapi saya berfikir lagi karena biasanya harga di Mall itu jauh lebih mahal di bandingkan harga yang ada di pinggiran jalan.”<sup>38</sup>

Dari hasil wawancara di atas sangat jelas bahwa sebenarnya awal mula beredarnya isu bahwa akan di bangun Mall di Kabupaten Pinrang sangat membuat rasa kurang percaya dalam diri pedagang-pedagang kecil. Akan tetapi berbeda dengan pendapat dari ibu Sukma selaku masyarakat Kota Pinrang yang mengatakan bahwa :

“Awal mula ingin munculnya Mall saya sangat senang sekali saya berkata kita sudah tidak jauh lagi kalau mau berbelanja di Mall karena biasanya jika saya dan keluarga ingin berbelanja di Mall maka saya harus ke Makassar, kalau saya dan keluarga ke Makassar otomatis pengeluaran sangat membengkak karena harus beli bensin, makan dan lain-lain dan juga perjalanan yang sangat jauh membuat perasaan tidak tenang sebelum selamat sampai di rumah kembali.”

---

<sup>38</sup>Burhan, Pedagang Campuran, Wawancara di Kota Pinrang Pada Tanggal 15 Oktober 2021.

Adapun hasil wawancara dengan ibu Uli selaku masyarakat Kota Pinrang yang mengatakan bahwa:

“saya sangat senang saat tau bahwa akan ada Mall di Kota Pinrang, dan saya membayangkan Mall yang ada di kota pinrang akan sebegus Mall-Mall yang lain, nyatanya tidak yah, bangunannya menurut saya oke tapi isinya zonk sangat sedikit penjual yang bekerja sama dengan Mall Of Pinrang Sejahtera tersebut. Apalagi saat ini bangunan Mall tersebut sudah kosong tanpa pengunjung.”

Mall Of Pinrang Sejahtera adalah sebutan Mall yang ada di Kabupaten Pinrang. Masyarakat awalnya sangat antusias pada saat mengetahui bahwa akan ada Mall di Kabupaten Pinrang. Awalnya openingnya Mall of Pinrang Sejahtera (MOPS) kondisi pengunjung cukup ramai akan tetapi ramainya pengunjung tidak menutup kemungkinan menimbulkan rasa waspada di hati para wiraniaga lainnya yang memiliki brand jualan yang juga dijual di MOPS tersebut.

Munculnya MOPS yang tumbuh di masyarakat memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan yang didapat yaitu terpenuhinya kebutuhan konsumen serta dapat mengurangi tingkat pengangguran yang ada dengan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya. Sedangkan kerugian yang didapat yaitu penurunan jumlah konsumen dalam memilih tempat untuk berbelanja, meskipun demikian ada sebagian masyarakat yang lebih memilih berbelanja di toko- toko kecil dibanding berbelanja di MOPS.

Munculnya pasar MOPS awalnya lebih diminati oleh para konsumen karena sistem pemasaran seperti harga, barang, tempat dan promosi memberikan pengaruh yang lebih unggul dibandingkan dengan toko-toko lainnya. Pemasaran sendiri merupakan suatu proses kegiatan menawarkan dan menyediakan barang untuk memenuhi kebutuhan individu maupun kelompok dan secara bebas menukarkan

produk yang bernilai dengan pihak lain. Pemasaran adalah suatu aktivitas yang dilakukan untuk merancang berbagai kebutuhan konsumen.<sup>39</sup>

Dampak yang terjadi akibat munculnya Mall, membuat para wiraniaga harus melakukan strategi agar dapat bersaing, baik dari segi produk yang ditawarkan, pelayanan maupun pemasarannya. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Hikmah salah satu karyawan toko Matahari yang mengatakan bawa:

“strategi yang toko kami gunakan adalah paling penting bagian pelayanan yang ramah terhadap pelanggan serta memberikan produk-produk dengan kualitas yang bagus dan harga yang terjangkau”<sup>40</sup>

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa persaingan dalam dunia bisnis itu pasti ada, maka dari itu kita selaku yang bergelut di dalamnya harus merancang dengan matang strategi-strategi pemasaran yang baik dan benar, tidak melanggar agama dan tidak menjatuhkan satu sama lain.

Mengubah strategi pemasaran di tengah banyaknya persaingan yang bermunculan adalah hal yang diperbolehkan. Selagi dalam strategi tersebut tidak saling merugikan satu sama lain. Kemunculan Mall Of Pinrang Sejahtera membuat wiraniaga disekitarnya mengubah strategi pemasaraan mereka. Ada yang mengubah desan tokonya agar lebih nyaman bagi pengunjung, ada juga yang mengevaluasi semua peegawai cara melayani pelanggan yang seharusnya.

Saat ini persaingan bisnis memang semakin ketat, sehingga harus di hadapi dengan cara yang sehat dan sesuai dengan peraturan yang ada. Adanya persaingan atau competitor dalam sebuah bisnis merupakan hal yang normal yang perlu dilakukan dalam memenangkan persaingan adalah berpikir dan melakukan strategi

---

<sup>39</sup>T. Zaulham Kasman Rasyidin, “Dampak Kemunculan Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Banda Aceh,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)* 2, no. 1, (2017).

<sup>40</sup>Hikmah, Karyawan Toko Matahari, Wawancara di Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 17 Oktober 2021.

yang kusus agar konsumen dapat beralih menggunakan produk anda ketimbang competitor.

Adapun beberapa cara menghadapi persaingan bisnis antara lain:<sup>41</sup>

1. Strategi pertumbuhan ( *growth strategi* )

*Growt strategi* berarti secara konstan memperkenalkan fitur-fitur baru dari produk yang sudah ada. Dalam artian kita diuntut untuk memodifikasi atau menjadi lebih inovatif agar dapat terus kompetitif di industrinya.

2. Strategi Diferensiasi Produk

Strategi diferensiasi produk adalah salah satu strategi dalam bisnis yang paling efektif untuk UMKM. Diferensiasi produk dapat lahir dari bagaimana melakukan business model, bagaimana membuat produk, atau mendekati pada penerapan layanan dan semua itu tidak harus mengeluarkan biaya tambahan jika riset mendalam dilakukan secara cermat dan lebih strategis.

3. Strategi Harga

Strategi harga seringkali meliputi pembekalan harga produk yang lebih tinggi dibanding competitor lain.

4. Strategi Akuisisi

Para pebisnis yang memiliki modal yang cukup besar dapat memakai strategi ini. Strategi akuisisi adalah membeli salah satu perusahaan dan atau lini produksi tambahan dari produk yang sudah ada.

---

<sup>41</sup>Agustina, *Manajemen Pemasaran*, (Malang: UB PRESS, 2011)., h. 163.

## 5. Strategi Konten

Di era digital yang semakin canggih ini, strategi konten merupakan strategi bisnis efektif yang wajib dikembangkan secara matang dan di implementasikan dengan benar.

Adapun cara menghadapi persaingan bisnis adalah :

1. menawarkan harga yang kompetitif  
harga yang ditawarkan dari produk atau jasa bisnis tidak jauh dari harga pesaing. Harga produk yang jauh lebih tinggi dari harga pasaran akan sulit dalam mengembangkan bisnis yang dikelola.
2. Jangan menjatuhkan pesaing  
Jangan sampai membuat statement atau mengeluarkan pendapat untuk menjatuhkan pesaing.
3. Memberikan pelayanan yang baik untuk memenangkan persaingan bisnis
4. Perluas target pasar
5. Melakukan promosi yang tepat

### **B. Eksistensi Mall Of Pinrang Sejahtera**

Eksistensi adalah suatu keberadaan atau keadaan kegiatan usahanya masih ada dari dulu hingga sampai sekarang dan masih diterima oleh lingkungan masyarakat perawang, dan keadaannya tersebut lebih dikenal atau lebih eksis dikalangan masyarakat.

Eksistensi tidak bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur dan mengalami perkembangan meningkat, stagnan atau sebaliknya mengalami kemunduran, tergantung pada kemampuan dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya.

Indikator kelangsungan eksistensi pasar tradisional ditunjukkan dari keminatan atau kelebihsukaan (*preferenci*) konsumen dalam berbelanja. Preferensi konsumen tersebut dipengaruhi oleh persepsi seseorang mengenai suatu hal. Selain itu faktor seperti situasi, kebutuhan, keinginan, dan juga kesediaan seseorang terhadap preferensi disebabkan oleh adanya latar belakang serta tujuan seseorang dalam melakukan atau memutuskan sesuatu.

Mall Of Pinrang Sejahtera sangat eksis di kalangan masyarakat Kabupaten Pinrang. Jangankan di Kabupaten pinrang MOPS juga sangat eksis di berbagai kota yang dekat dengan Kabupaten Pinrang. Salah satu hasil wawancara dengan Ibu Sri yang mengatakan bahwa:

“saya tinggalnya di Parepare, tapi ketika mendengar isu bahwa di Pinrang sudah ada Mall dan sudah bisa di kunjungi, jadi saya dan teman-teman terinisiatif untuk ke Mall pinrang. Walaupun jarak antara tempat tinggal saya dan Mall tersebut cukup jauh tapi, itu masi wajar sih karena cuman tempuh waktu 45 menit.”<sup>42</sup>

Eksistensi Mall Of Pinrang Sejahtera sangat booming di awal berdirinya Mall tersebut. Apalagi di pelataran-pelataran Mall sangat banyak stand-stand kuliner. Hal tersebut juga membuat masyarakat tertarik untuk ke Mall tersebut. Selain itu, di area Mall juga terdapat ATM Center, jadi kita tidak perlu khawatir ketika lupa membawa uang cash karena di ATM Center Mall tersebut sudah lengkap semua Bank.

Selain itu lokasi yang strategis juga menambah nilai plus untuk Mall Of Pinrang sejahtera. Karena lokasinya yang berada di tengah-tengah pusat kota Pinrang, sehingga sangat mudah untuk di temukan, dan area parkir yang sangat luas dan berada di dalam pekarangan Mall tersebut. Sehingga, sangat aman bagi kendaraan ketika kita berkunjung ke Mall Of Pinrang.

---

<sup>42</sup>Sri, Masyarakat Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 27 Agustus 2021.

Bedirinya Mall Of Pinrang yang menjual berbagai kebutuhan tidak semua membuat beberapa usaha-usaha disekitarnya mati. Sebab toko-toko yang saat ini masih bertahan merupakan toko-toko yang pendiriannya sudah cukup lama sebelum Mall Of Pinrang sehingga dampaknya tidak terlalu bagi masyarakat.

Penampilan setiap toko yang berada di sekitaran Mall memiliki tampilan yang beraneka ragam ada yang penataannya mewah dengan ruangan ber AC ada pula yang tidak ber AC namun harga yang murah, sehingga dapat di jangkau oleh seluruh khalangan masyarakat.

Akan tetapi awal mula eksisnya Mall, walau harga tokoh lain lebih murah akan tetapi Mall lebih banyak di gemari oleh masyarakat, terutama di khalangan remaja. Selain itu ada perasaan nyaman, senang dan puas selama berada di Mall, karena lingkungan yang bersih full ac dan sangat beragam yang di jual di dalamnya.

Namun eksisnya Mall Of Pinrang Sejahtera tidak menutup kemungkinan berdampak bagi usaha-usaha yang berada di sekitarnya yang salah satunya kurangnya pengunjung yang mengakibatkan omset menurun. Ada beberapa dampak negatif dan dampak positif berdirinya Mall Of Pinrang Sejahtera adalah:

1. Dampak negatif salah satunya adalah dampak sosial yang ditimbulkan akibat adanya perubahan yang terjadi di tengah masyarakat yaitu adanya kemajuan zaman di bidang ekonomi dalam hal ini terkait maraknya pembangunan Mall, dilihat ada beberapa dampak sosial yakni gaya hidup, budaya dan komunitas. Gaya hidup yang dimaksudkan adalah semenjak adanya Mall remaja-remaja lebih senang ke Mall karena gaya hidup yang maju dan modern, kemudian budaya yang modern menjadi ajang gengsi bagi remaja-remaja saat ini, dan komunitas atau dalam lingkungan masyarakat disebut geng dan merasa keren

jika nongkrong di Mall. Namun kemajuan tersebut bagus untuk kemajuan kota akan tetapi sangat berdampak bagi toko-toko yang berada di sekitarnya terdapat rasa khawatir bagi keberlangsungan toko milik mereka dan menurunkan motivasi berusaha karena penurunan pendapatan akibat persaingan. Hal ini sungguh akan berpengaruh pada kesehatan fisik pemilik toko yang berada di sekitarnya.

2. Dampak positif adanya Mall adalah hal ini terbukti dengan adanya persaingan yang memicu rasa khawatir pemilik toko disekitarnya menyebabkan mereka menciptakan inovasi-inovasi melalui kerja sama serta memberikan pelayanan yang lebih baik. Dan juga adanya lapangan kerja baru bagi masyarakat dimana masyarakat dapat memasang boot dan berjualan di pelataran Mall yang telah disediakan sehingga masyarakat yang berkunjung ke Mall bisa langsung nongkrong di pelataran Mall tersebut.

### **C. Analisis *Saddu Dzaria'ah* Terhadap Eksistensi Mall Of Pinrang Sejahtera**

Eksistensi Mall di Indonesia, seperti Mall Of Pinrang Sejahtera yang lokasinya di Kabupate Pinrang yang pada posisi pendirian Mall tersebut yang dekat bahkan berhadapan dengan toko-toko serta Lokasi yang berada di tengah kota dan model bangunan yang mewah yang dijadikan sebagai strategi untuk meraup keuntungan lebih banyak apabila ditinjau dari unsur dalam persaingan usaha menurut Islam:

1. Pihak-pihak yang bersaing

Islam mengajarkan dalam hal kerja bagi setiap Muslim untuk memiliki etos kerja yang tinggi, persaingan tidak lagi diartikan sebagai usaha mematikan pesaing lainnya, melainkan dilakukan untuk memberikan suatu yang terbaik dari usaha yang dilaksanakannya.



Eksistensi Mall di Kab.Pinrang jika ditinjau dari unsur persaingan usaha dalam hukum Islam dari segi pihak-pihak yang bersaing, maka eksistensi Mall tersebut dengan posisi yang dekat dengan toko-toko serta bangunan yang mewah, luas dan bisa dijadikan sebagai tempat foto-foto yang dijadikan sebagai strategi untuk meraup keuntungan lebih banyak selain bertentangan dengan salah satu unsur persaingan usaha yang diajarkan oleh Islam, juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yaitu tidak memperhatikan pihak-pihak pesaing lainnya yang juga mengais rezeki untuk kehidupan mereka.

## 2. Segi Cara Bersaing

Kegiatan berbisnis dalam pemenuhan kebutuhan adalah bagian dari muamalah. Oleh karena itu bisnis juga tidak terlepas dari aturan hukum yang mengatur tata cara bermuamalah, sehingga persaingan bebas yang menghalalkan segala cara adalah praktik yang seharusnya dihilangkan karena bertentangan dengan parinsip-prinsip muamalah. Setiap orang dalam kelangsungan bisnisnya akan berhubungan dengan pihak-pihak lain, seperti rekanan bisnis dan pesaing bisnis. Mengenai hubungan dengan pesaing bisnis, Rasulullah SAW memberikan contoh tentang tata cara bersaing dengan baik, ketika berdagang Rasulullah tidak pernah melakukan usaha untuk menghancurkan pesaingnya. Berdasarkan pernyataan sampel yang menyatakan mengalami penurunan pendapatan karena adanya Mall yang berdiri dekat dengan toko-toko serta bangunan yang mewah, luas dan bisa dijadikan sebagai yang dijadikan sebagai tempat foto-foto strategi untuk meraup keuntungan lebih banyak, maka eksistensi Mall tersebut bertentangan dengan persaingan usaha dalam hukum Islam dari segi cara bersaing. Karena dalam aktivitas perdagangannya khususnya pada Mall yang berdiri dekat dengan dekat dengan toko-toko serta

bangunan yang mewah, luas dan bisa dijadikan sebagai yang dijadikan sebagai tempat foto-fotodapat menghancurkan pesaing bisnisnya yaitu dengan mengalami penurunan pendapatan.

### 3. Produk yang di persaingkan

Beberapa keunggulan dari produk yang dijual baik itu barang ataupun jasa yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing adalah sebagai berikut:

- a) Produk, baik barang ataupun jasa yang dipersaingkan seharusnya halal. Spesifikasinya harus sesuai yang diharapkan konsumen untuk menghindari penipuan, dan kualitasnya haruslah terjamin dan bersaing.
- b) Harga, lebih baik jika harga yang ditawarkan kompetitif. Dan tidak diperkenankan membanting harga dengan tujuan menjatuhkan pesaing bisnis demi meraup keuntungan pribadi.
- c) Tempat, sebaiknya tempat yang dipergunakan untuk usaha adalah baik, sehat, dan nyaman. Lebih baik menghindari melengkapi tempat usaha dengan hal-hal yang dilarang misalnya gambar porno, minuman keras, dan lainnya hanya untuk menarik konsumen.
- d) Pelayanan harus diberikan dengan ramah, tetapi tidak boleh dengan cara yang mendekati maksiat. Misalnya, menempatkan perempuan cantik berpakaian seksi demi untuk menarik konsumen.
- e) Layanan purna jual merupakan pelayanan yang akan melanggengkan pelanggan. Akan tetapi, ini diberikan dengan cuma-cuma atau sesuai dengan akad.

Eksistensi Mall dalam aktivitas perdagangannya, jika ditinjau dari unsur persaingan usaha dalam hukum Islam dari segi produk (barang dan jasa) yang

dipersaingkan, maka Mall tersebut sudah memberikan pelayanan yang baik, seperti: tempat yang ber-AC, barang yang diperjual belikan sangat bermacam-macam mulai dari makanan, pakaian dan lain-lain. Tempat parkir yang luas, dan toilet. Hal ini telah sesuai dengan persaingan usaha dalam hukum Islam.

Ajaran Islam hanya membolehkan usaha yang dilakukan dengan adil, jujur, dan cara yang bijaksana. Untuk mencapai sasaran ini, Islam tidak memberikan kebebasan tanpa batas di dalam usaha ekonomi seperti yang terdapat pada sistem kapitalis. Sistem kapitalis mengizinkan orang-orang mencari harta sebanyak-banyaknya dengan cara yang mereka sukai dan memberikan kebebasan tanpa batas kepada setiap orang dalam memperjuangkan ekonominya, sehingga orang dapat memperoleh harta sebanyak-banyaknya.

Lain halnya dengan ajaran Islam, yang memberikan prinsip-prinsip produksi yang adil dan wajar dalam sebuah bisnis, yaitu mereka dapat memperoleh kekayaan tanpa mengeksploitasi individu-individu lainnya atau merusak kemaslahatan masyarakat. Konsep keadilan bagi setiap individu dalam masyarakat dan di hadapan hukum harus diimbangi oleh keadilan ekonomi, dengan keadilan ekonomi, setiap individu akan mendapatkan haknya sesuai dengan kontribusi masing-masing kepada masyarakat. Setiap individu pun harus terbebaskan dari eksploitasi individu lainnya. Islam dengan tegas melarang seorang Muslim merugikan orang lain.

Eksistensi Mall di Kab.Pinrang, ternyata berdampak pada toko lainnya yang sejenis dalam menjalankan aktivitas perdagangannya. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Dina termasuk pemilik toko Fashion yang mengatakan bahwa:

“saya sudah berdagang kurang lebih 8 tahun penghasilan lumayan tapi semakin kesini sangat banyak toko-toko fashion lainnya yang terbuka dann bahkan mengejutkan bahwa Mall di bangun di Pusat kota Kab.Pinrang. dengan lokasi

yang betul-betul sangat strategis, banyak pilihan di dalamnya dan ruangan ber-AC<sup>43</sup>

Dari hasil wawancara di atas bisa disimpulkan bahwa mulai dari bangunan hingga sisi dalam MOPS sangat sempurna sehingga mengancam pendapatan toko-toko lainnya menurut Ibu Dina Sehingga, hal ini bertentangan dengan konsep keadilan yang ada dalam Islam. Al-Qur'an tidak menyetujui cara-cara perolehan kekayaan yang mendatangkan keuntungan di satu pihak dan menyebabkan kerugian di pihak lain atau karena penghasilan.

Penggunaan *Saddu Dzaria'ah* sebagai sumber hukum Islam adalah dengan melihat tujuan, niat, dan akibat yang ditimbulkan dari suatu perbuatan seseorang. Apabila tujuan, niat dan akibat yang ditimbulkan baik, maka hukumnya juga baik untuk dikerjakan. Namun, apabila tujuan, niat, dan akibatnya tidak baik, maka perbuatan tersebut juga tidak baik untuk dilakukan. Argumentasi ulama yang memegangi penerapan *Saddu Dzaria'ah* ini adalah bahwa menurut penelitian, dapat ditemukan bahwa Allah swt melarang sesuatu adalah juga melarang mengerjakan sesuatu yang menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang itu.

Eksistensi Mall di Kabupaten Pinrang apabila ditinjau dari *Saddu Dzaria'ah* maka digunakan sebagai pencegahan agar ekspansi yang dilakukan oleh Mall tidak berdampak tidak baik bagi pesaingnya yaitu toko- toko yang sudah eksis terlebih dulu. Adapun beberapa pengelompokkan *Saddu Dzaria'ah* antara lain:<sup>44</sup>

1. Dengan melihat kepada akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *Dzari'ah* kepada empat macam, yaitu:
  - a. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti membawa dan menimbulkan kerusakan (mafsadah).

<sup>43</sup>Dina, Pemilik Toko Fashion, Wawancara di Kota Parepare, 17 Oktober 2021.

<sup>44</sup>Wahbah Zuhayli, *Ushul Fiqh*, 2019, h.. 59.

- b. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (mustahab), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang merusak (mafsadah).
  - c. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (mafsadah), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan (masalah) yang diraih.
  - d. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan (mafsadah). Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya.
2. Dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Syatibi membagi *dzari'ah* kepada empat macam, yaitu:
- a. Perbuatan yang dilakukan tersebut membawa kemafsadatan yang pasti. Misalnya menggali lobang didepan rumah orang lain pada waktu malam, yang menyebabkan setiap orang yang keluar dari rumah tersebut pasti akan terjatuh kedalam lobang tersebut. Sebenarnya penggalian lobang diperbolehkan, akan tetapi penggalian yang dilakukan pada kondisi tersebut akan mendatangkan mafsadah.
  - b. Perbuatan yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini, seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kerusakan. Seperti menggali lobang dikebun sendiri yang jarang dilalui orang, jual beli makanan yang dibolehkan (tidak


mengandung mafsadah). Perbuatan seperti ini dipebolehkan karena tidak membawa mafsadah atau kerusakan.

- c. Perbuatan yang dilakukan kemungkinan besar akan membawa kemafsadatan. Seperti menjual senjata pada musuh, yang dimungkinkan akan digunakan untuk membunuh, menjual anggur kepada pabrik pengolahan minuman keras, menjual pisau kepada penjahat yang akan digunakan untuk membunuh orang.
- d. Perbuatan yang pada dasarnya boleh dilakukan karena mengandung kemaslahatan, tetapi memungkinkan terjadinya kemafsadatan, seperti jual beli kredit. Memang tidak selalu jual beli kredit itu membawa kepada riba, namun pada perakteknya sering dijadikan sarana untuk riba. Jual beli seperti ini menjadi perdebatan diantara ulama madzhab, jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Selain itu, dugaan tidak bisa dijadikan dasar keharaman jual beli tersebut. Oleh karena itu, bentuk dzari'ah tersebut dibolehkan dan lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba, dengan demikian dzari'ah seperti itu tidak dibolehkan.

3. Dilihat dari hukumnya, Al Qarafi membaginya kepada tiga bagian, yaitu:

- a. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur di tengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.

- b. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan khamar; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.
- c. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandang perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; dan jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

1. Presepsi wiraniaga dan masyarakat terhadap eksistensi Mall Of Pinrang sejahtera adalah dari sebagian wiraniaga ada yang merasa beruntung adanya MOPS karena mereka bisa menyewa stand-stand di dalam area Mall, ada juga sebaliknya keberadaan MOPS menjadi saingan besar pendapatan wiraniaga lainnya. Presepsi masyarakat terhadap Mall adalah Mall salah satu tempat kekinian yang dapat di kunjungi apalagi dengan lokasi yang strategis.
2. Eksistensi Mall dalam aktivitas perdagangannya, jika ditinjau dari lokasi, tempat dan suasanya bagi penjual dan pembeli maka Mall tersebut sudah sangat bagus seperti: lokasi yang berada di tengah kota, tempat yang ber-AC, barang yang diperjual belikan sangat bermacam-macam mulai dari makanan, pakaian dan lain-lain. Tempat parkir yang luas, dan toilet.
3. Analisis *Saddu Dzaria'* aheksistensi Mall di Kabupaten Pinrang lebih banyak pengaruh positifnya dibanding negatifnya. Keberadaan Mall Of Pinrang memberikan dampak positif karena banyak membuka lapangan kerja untuk pengusaha-pengusaha yang ingin menjual barangnya di dalam Mall tersebut dan pelataran-pelataran Mall bisa dijadikan tempat untuk masyarakat berjualan kuliner. Meskipun awal berdirinya Mall sangat menjadi kekhawatiran bagi wiraniaga karena diperkirakan dapat mempengaruhi hasil jualannya, ternyata apa yang di khawatirkan tidak terjadi. Ditinjau dari analisis *Saddu Zdariah* jika dilihat berdasarkan dampak yang ditimbulkannya bahwa menurut penelitian, dapat ditemukan bahwa Allah swt melarang



sesuatu adalah juga melarang mengerjakan sesuatu yang menjadi jalan kepada sesuatu yang dilarang itu akan tetapi keberadaan Mall di Kabupaten Pinrang tersebut memberikan peluang para pebisnis kuliner untuk berjualan di pelataran Mall tersebut.

### **B. Saran**

1. Mall adalah salah satu bukti kemajuan suatu daerah, adanya Mall juga bisa membuka lapangan kerja di daerah tersebut jadi bagi pedagang atau pengusaha yang berada di sekitar Mall harus meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dan menyediakan produk-produk yang berkualitas dan bersaing secara sehat.
2. Adanya Mall tidak menutup kemungkinan pengunjung bagi toko yang berada di sekitar Mall jadi berkurang, jadi disarankan untuk tetap meningkatkan kualitas produk yang bagus dan harga yang dapat di jangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al Qur'an Al-Karim  
Al-qur'an.Surat Al-An'am ayat 108.Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya.  
Kementerian Agama R.I, Bekasi:Cipta Bagus Segara.2012
- Al-qur'an. Surat An-Nur ayat 31.Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya.  
Kementerian Agama R.I, Bekasi:Cipta Bagus Segara.2012
- Arikunto,S..*Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*.Jakarta: Rineka  
Cipta.2006.
- Anhari,Masykur.*UshuliFiqh*.Surabaya: Diantama.2008.
- Abdul, Azis.*Ekonomi Politik Monopoli*.Surabaya : PT. Airlangga University Press,  
2018.
- Abdul, Azis.*Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Yogyakarta: Graha  
Ilmu,2008.
- Al- Graoud, Latifa M. dan Mervyn K. Lewis.*Perbankan Syariah*.Jakarta: PT.  
Serambi Ilmu Semesta,2001.
- Faisal, Badroen.*Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta:Prenada Media Group,2006.
- Nurdin, Barooh. *Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sadd Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-  
Dzari'ah (Sebuah Kajian Perbandingan)*.Al-Mazahib.Vol.5.No. 2,2017.
- Muhammad, Djakfar.*Etika Bisnis Islami*.Malang: UIN- MALANG Press,2008.
- Muhammad, Djakfar. *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam*. Malang: UIN Malang  
Press,2007.
- Dusturiah, Millah.*Hubungan Kualitas Layanan Dengan Kepuasan Konsumen  
Minimarket Alfamart Brawijaya Jember*.Jurnal Koleksi Sarjana.Vol 3.No 7.
- Djazuli.*Ilmuifiqh*.Jakarta: Kencana, 2005.
- Djalil, A. Basiq .*Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*.Jakarta: Kencana,2010.
- Dahlan, Abd.Rahmani.*Ushul Fiqh*.Jakarta:iAmzah,2011.

- Faisal, Sanapiah. *Format-Format Penelitian Sosia Dasar-Dasar Dan Aplikasil*. Jakarta Utara: CV. Rajawali, 1992.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syariah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Iffah, Melita Fauzul Rizal Sutikno. *pengaruh Toko Modern Terhadap Toko Usaha Kecil Skala Lingkungan*. Jurnal Tata Kota dan Daerah Vol.3.No.1, 2011.
- Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd Adz –Dzari’ah Dalam Ushul Fiqh*. Jawa Tengah : Lakheisha, 2020.
- Lexy. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1987.
- Narbuko, Cholid. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007.
- Nisa, Kholifatun. *Analisis Perilaku Konsumen Dalam Memilih Tempat Belanja (Studi Kasus Minimarket Dan Toko Kelontong Di Kelurahan Kali Rungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya)*. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol 1.No 7.
- Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali, 1987.
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makarao. *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Susiadi. *Metodelogi Penelitian*. Seksi Penerbitan Fakultas Sayriah UIN Raden Intan Lampung, 2014.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Rasyidin, T. Zaulham Kasman “*Dampak Kemunculan Pasar Modern Terhadap Pedagang Pasar Tradisional Di Kota Banda Aceh*,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM). Vol. 2, No. 1, 2017.
- Tim Penyusun. *Pendoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah ( Makalah dan Skripsi )*. Edisi Revisi Parepare : IAIN Parepare.



## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH  
DAN ILMU HUKUM**  
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

**VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN  
PENULISAN SKRIPSI**

NAMA MAHASISWA : JUWITA  
NIM : 16.2200.110  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
JUDUL : PERSEPSI WIRANIAGA DAN MASYARAKAT  
TERHADAP EKSISTENSI MALL OF PINRANG  
SEJAHTERA (ANALISIS SADDU DZARI'AH)

**PEDOMAN WAWANCARA**

**Wawancara untuk Wiraniaga dan Masyarakat Kabupaten Pinrang Dan Kota Parepare**

1. Bagaimana pendapat anda selaku wiraniaga ketika mendengar bahwa akan di bangun Mall di KabupatenPinrang?
2. Apa strategi yang anda gunakan ketika Mall masuk di KabupatenPinrang?
3. Menurut anda bagaimana gambaran Mall tersebut sehingga bias eksis di kalangan remaja?
4. Sudah berapa lama anda berdagang dan bagaimana pendapat anda melihat perkembangan Mall di Kabupaten Pinrang?


5. Bagaimana pendapat anda selaku masyarakat sekitar ketika mendengar bahwa akan di bangun Mall di Kabupaten Pinrang ?
6. Menurut anda bagaimana cara bersaing yang sesuai dengan etika bisnis dalam islam?
7. Menurut anda apakah ada dampak bagi wiraniaga saat munculnya Mall di Kabupaten Pinrang?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, Maret 2022

Pembimbing Utama

Mengetahui,  
Pembimbing Pendamping



Dr. H. Mahsyar, M.Ag  
NIP : 196212311991031032



Dr. H. Suarning, M.Ag  
NIP : 196311221994031001



Wawancara dengan Pak Burhan pedagang campuran di Pinrang



Wawancara dengan Bu Uli masyarakat Kota Pinrang

Bersama dengan Pak H.Bustan pemilik Mall Of Pinrang Sejahtera






Pelataran Mall Of Pinrang Sejahtera Yang dijadikan masyarakat tempat untuk berjualan kuliner



Fasilitas ATM Center di pelataran Mall Of Pinrang Sejahtera



Toko Fashion di Mall Of Pinrang Sejahtera





Wawancara dengan Hikmah pemilik Toko Matahari di Pinrang



Wawancara dengan Ibu Sukma masyarakat kota Pinrang



Wawancara dengan Ibu Sri masyarakat Kota Parepare



Wawancara dengan Ibu Dina pemilik toko fashion di Parepare

## BIOGRAFI PENULIS



**Juwita**, lahir di Pinrang pada tanggal 03 Juli 1998, anak pertama dari pasangan Ruslan dan Satriani. Penulis memulai pendidikan di TK Pertiwi Pinrang selama 1 tahun (2004), Pendidikan SDN di tempuh di SDN 1 Pinrang selama 6 tahun (2004-2010), Pendidikan SMPN 2 Pinrang selama 3 tahun (2010-2013), dan Pendidikan SMAN di tempuh di SMAN 11 Pinrang selama 3 tahun (2013-2016). Kemudian setelah penulis tamat SMA, penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi IAIN Parepare pada tahun 2016 dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah (muamalah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di PT. Pegadaian Persero Cabang Parepare pada tahun 2019 kemudian Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) tahun 2020 di Kabupaten Pinrang.

Akhir kata penulis bersyukur masih diberikan kesempatan menyelesaikan studi sastra satu dengan judul skripsi “Persepsi Wiraniaga Dan Masyarakat Terhadap Eksistensi Mall Of Pinrang Sejahtera (Analisis Saddu Dzaria’ah)”.